



P U T U S A N

No. 26/Pid.Tipikor/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IVONNE FILANNY MATITAPUTTY
Tempat Lahir	: Desa haruku, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah
Umur/Tanggal Lahir	: 47 tahun/27 Juli 1967
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Desa Soya Kayu Tiga Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 20 Oktober 2013 ;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Masohi di Piru sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidna Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Nopember sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ADOLOF SELEKY, SH.MH, 2. MARGARETHA de QUELJOE, SH, 3. JACOBIS SIAHAYA, SH, 4. ORIANA ELKEL, SH. 6. THEODORON M. SOULISA, SH, Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ADOLOF SELEKY, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Kemuning No. 09 Paradeis Tengah Sultan Hairun Nomor : 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon - Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 457/2013 tanggal 17 Desember 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 26/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 26/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa IVONNE FILANNY MATITAPUTTY beserta seluruh lampirannya ;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
5. Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Ivonne Filany Matutaputy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) apabila tidak sanggup membayar denda tersebut subsidair hukuman 6 bulan penjara ;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar rp. 1.172.763.237 (satu milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yg mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
 2. Asli Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
 3. Asli Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal *type V-18 MTR Fibre Glass* ;
 4. Asli SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011;
 5. Asli SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008 ;
 6. Asli Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
 7. Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
 8. Asli SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008 ;
 9. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
 10. Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
 11. Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
 12. Asli Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008;
 13. Asli SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
 14. Asli SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
 15. Asli SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
 16. Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo ;
18. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008 ;
19. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009 ;
20. Asli Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
21. Asli SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008 ;
22. Asli No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan ;
23. Asli SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009 ;
24. Asli SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;
25. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
26. Asli Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna *type V-18 mtr / fibre glass* ;
27. Asli Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010 ;
28. 1 (satu) unit kapal patroli pantai *type V - 18 Mtr/ fibre Glass* terdapat di pantai dadap Tangerang Banten, dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat ;
29. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 22 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena item-item pekerjaan telah diselsiakan semuanya yaitu sesuai RAB yang memang hanya 70% dari kapal utuh dan hanya Tahap I dan akan dilanjutkan Tahap II ;
2. Bahwa proyek pengadaan satu unit kapal Patroli pantai Type V-18 FibreGlass Panjang 18 Meter dilakukan melalui tender dalam 2 tahap berdasarkan perencanaan yang dilakukan konsultan perencana PT Insani Rekabahari ;
3. Bahwa sesuai kontrak yang tidak ada dalam pekerjaan adalah Peralatan Navigasi dan Penunjang Kamar Mesin Pembantu ;
4. Bahwa dengan anggaran Rp. 4.488.830.000,- tidak cukup untuk membuat kapal Patroli Pantai Type V-18 FibreGlass Panjang 18 Meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan Penyerahan barang dari terdakwa sebagai Rekanan kepada PPTK maka tanggung jawabnya adalah Dinas Perhubungan dan Kominfo Seram bagian barat, bukan lagi tanggungjawab Terdakwa ;
6. Bahwa 1 unit kapal Patroli Pantai Type V-18 FibreGlass Panjang 18 Meter tersebut secara fisik ada dan lengkap sesuai dengan volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 100% oleh terdakwa dari volume pekerjaan 70% pekerjaan sesuai kontrak ;
7. Bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didkawakan, baik Primair maupun Subsidaire, tidak terbukti ;
8. Bahwa dengan demikian mohon agar :
 - a. Menyatakan Terdakwa Ivone Filanny Matitaputty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidiare ;
 - b. Membebaskan terdakwa Ivone Filanny Matitaputty dari dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa/Penuntut Umum tersebut (VRIJSPRAAK) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ONSLAG) ;
 - c. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik, hak, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa Ivone Filanny Matitaputty sebagaimana mestinya ;
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum 09 Desember 2013 Nomor : REG.PERK : PDS – 03/ Ft/PIRU/10/2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty**, Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra sesuai akta kuasa nomor 2 tanggal 8 oktober 2008 dari saudara Ridwan Raus selaku Direksi PT Riwan samudra dan disetujui oleh Komisaris Mudeng Gunawan selaku Kontraktor Pelaksana kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/ Fibre Glass berdasarkan surat perjanjian Nomor : 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, bertindak sendiri – sendiri atau bersama- sama dengan **Drs. Irwan Patty, M.Si** Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (DPO) dan **Melianus Hatuopar** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (telah diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon), yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing penuntutannya dilakukan terpisah, pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Jalan Waimeteng Pantai, desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai orang *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat menerima dana APBD yang diperuntukan untuk kegiatan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai sesuai yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.07.1.07.01.18.06.5.2 tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp. 5.191.500.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah, yang didalamnya terdapat Belanja Modal Pembuatan Kapal Patroli Pantai dengan MAK Nomor : 1.07.01.18.06.5.2.3 dengan nilai Rp. 4.500.000.000, - (empat milyar lima ratus juta) rupiah;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan belanja modal Pembuatan Kapal Patroli Pantai, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs Irwan Patty,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan panitia tender yang berjumlah 5 (lima) orang, dan Surat Keputusan 551/21/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kapal Patroli Pantai ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2008 Panitia tender melakukan pengumuman lelang pada harian "Media Indonesia" dilanjutkan pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, CV Mitra Bahari Sejati, PT, Sanur Bonardi Mulia dan PT Radema Samudra Laksa. Dari proses lelang tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp.4.488.830.000.00,- (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 telah dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) No.551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 atas Kegiatan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass antara Pihak Pertama Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan pihak kedua Terdakwa **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra, dengan spesifikasi teknis pekerjaan sebagai berikut :

No	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00
3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00
4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00
6	Paku besi 3 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	kg	47	12.500,00	587.500,00
10	Paku besi 12 cm	kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400 cm	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00
19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120	8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau cutter	Buah	20	6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau cutter	Buah	75	1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00
36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru, Hitam, Merah)	Buah	35	12.000,00	420.000,00
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00
41	Sabun Hijau Cream	kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60	32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00
59	Batu Asahan Serut makita	Buah	3	111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00
61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00
64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	set	2	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00
71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbas	Buah	4	57.500,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					230.000,00
74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt+selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
	Total Biaya Cetakan				144.607.500,00
	Badan kapal				
82	Poliester Resin	kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,00
83	Woven Rovin	kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00
84	Chopped Strand Mat 300	kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea abu-abu	kg	115,00	160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00
91	Geal Coat	kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00
98	Aerosil Powder	klg	80,00	121.000,00	9.680.000,00
99	Rubbing Compound	klg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00
105	Jendela bulat lengkap	buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	m	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	MAA	klg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00
110	Mut baut persing	buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00
112	Tapak Railling	buah	60,00	35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM (glaswool + aluminium sheet)	m^2	85,00	236.000,00	20.060.000,00
114	Kawat las	kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00
115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 1/2	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoull	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
Total Badan Kapal					1.328.926.500,00
Total A					1.473.534.000,00
B. MATERIAL LISTRIK DAN AC					
1	Papan panel box listrik Utama 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground NYAF 10 mm	Mtr	400	49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm^2	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm^2	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm^2	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00
9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5 mm^2	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00
Total B					358.700.000,00
C. Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi					
1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
	1800 rpm + gear box dan sistem control				-
2	Propeller 4 Blade Mn Bronze MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4	299.000,00	1.196.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
	Total C				2.249.521.000,00

Jumlah A + B + C

Rp. 4.080.755.000,-

PPN 10%

Rp. 408.075.500,-

Total Nilai Material

Rp. 4.488.830.500,-

Dibulatkan

Rp. 4.488.830.000,-

dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya, yaitu tanggal 24 Oktober 2008, sesuai surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan surat penyerahan lapangan No. 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dari Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** selaku Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra tertanggal 24 Oktober 2008, dengan demikian Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** mengetahui bahwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah menerbitkan SPMK dan SPL sebelum kontrak kerja ditandatangani bertentangan dengan *Lampiran II Bab II Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada huruf D angka 1.a.1)* disebutkan bahwa “selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen sudah harus menerbitkan SPMK.”, selanjutnya bertentangan pula dengan Berita Acara Rapat Penjelasan (aanwijzing) nomor: 04/PPBJ/BA.AAWZ/PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 huruf A poin 26 disebutkan SPMK diterbitkan satu hari setelah tanggal kontrak ;

- Bahwa pelaksanaan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2008, pada kenyataannya dikerjakan oleh Saudara Hi. Phoa Lian Sen alias Hi. Aseng, berdasarkan perjanjian lisan (tidak tertulis) antara terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** dengan Hi. Phoa Lian Sen alias Hi. Aseng, yang mana pekerjaan sub kontrak tersebut diketahui oleh Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Drs. Irwan Patty.M.Si. selaku Kuasa Pengguna anggaran akan tetapi Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** mengetahui bahwa perbuatan mensubkontrakkan pekerjaan bertentangan dengan *Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* disebutkan bahwa “Penyedia barang/ jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain,” dan pekerjaan yang disubkontrakkan kepada Hi Phoa Lian Sen ini adalah pekerjaan secara keseluruhan dan tidak mendapat persetujuan dari pengguna jasa dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Seram Bagian Barat sehingga tindakan mensubkontrakkan pekerjaan ini bertentangan dengan Syarat-syarat umum kontrak dalam Buku I, pasal 35, Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa, ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa :

(35.1). Penyedia jasa golongan non usaha kecil wajib bekerjasama dengan penyedia jasa golongan usaha kecil/ koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain ;

(35.2). Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh pengguna jasa dan tetap menjadi tanggung jawab penyedia jasa ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass telah dilakukan addendum surat perjanjian dengan Nomor : 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2008, yang ditandatangani oleh PPTK Melianus Hatuopar dan Terdakwa Ivonne Filanny Matitaputty yang didalamnya disebutkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009, selanjutnya diubah jangka waktu penyelesaiannya menjadi 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009, akan tetapi sampai dengan detik ini belum menerima manfaat dari keberadaan kapal patroli tersebut karena kapal masih berada di galangan pengerjaan kapal di pantai dadap tangerang, banten, bahkan belum bias diturunkan ke laut untuk bias diujicobakan kelaikannya, juga tidak ada kejelasan kapan kapal sampai ke lautan Maluku ;
- Bahwa kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass diserahkan oleh terdakwa **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** kepada Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut : **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** (Pihak kedua) dengan baik, padahal pekerjaan kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass yang dikerjakan oleh terdakwa **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** masih terdapat kekurangan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa tidak membuat baru alat cetak kapal namun menggunakan alat cetak kapal milik galangan kapal ;
2. Bahwa pada pekerjaan Badan Kapal terdapat kekurangan pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari alumunium tidak sesuai dengan gambar sehingga terdapat kekurangan volume serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat anti fouling belum digunakan ;
3. Pintu kedap alumunium satu set lengkap belum di kerjakan ;
4. Lampu neon 40 Watt belum dipasang ;
5. Blower 220 Volt 50 Hz 550 W + selang 10 meter belum ada ;
6. Papan panel box listrik utama 2 x 15 M SB- AC belum ada ;
7. Papan Pembagi belum terpasang ;
8. Kabel Ground NYAP 10 M, kabel YPYC 4 c x 2,5 mm, Kabel YPYC x 4 M, Kabel Ho 7 RN – F3 x 2,5 M, kabel Ho 7 RN – F 4 x 4 mm belum terpasang
9. Mesin Induk Terpasang, yang tidak sesuai dengan kontrak karena Spesfikasi Idle Speed yang digunakan 500 – 800 Rpm.
10. Submersible bilge sebanyak 1 (buah) serta pump AC dan perlengkapannya belum diadakan sesuai dengan kontrak ;

hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Ivonne Filanny Matitaputty tertanggal 22 April 2010 maupun temuan dari ahli yang melakukan peninjauan ke kapal ;

- Bahwa terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** bersama dengan Melianus Hatuopar dan Drs Irwan Patty, MSi mengetahui pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB di dalam kontrak adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampirannya antara lain Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi : “ *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*” ,Lampiran I Bagian D, Angka 4, Huruf h dan k, yang menyatakan :

1. *Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;*
2. *Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/ PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang*



yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang ;

3. *Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba ;*

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009, dan untuk proses pencairan dana sisanya atas pekerjaan selesai 100% dipersyaratkan adanya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan berdasarkan Pasal 205 ayat (3) huruf k, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa *“Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa,”* namun realisasinya tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Melianus Hatuopar bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang Daerah, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Melianus Hatuopar dan Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100% Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** dan Melianus Hatuopar tidak melihat kondisi fisik barang dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”* dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;*
- Bahwa administrasi Proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18Mtr/ Fibre Glass dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan Melianus Hatuopar berdasarkan arahan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. Irwan Patty,M.Si mengakibatkan dana proyek pengadaan 1 (satu) unit kapal patroli pantay type 18mytr / fibrre Glass telah dicairkan sebesar 95% karena ditahan 5 % setelah dipotong pajak berdasarkan dokumen-dokumen administrasi untuk pencairan dana oleh terdakwa Ivonne Filanny Matitaputty akan tetapi dokumen-dokumen sebagai kelengkapan administrasi tersebut dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta sesungguhnya di lapangan dan dokumen tersebut hanya dipakai guna proses pencairan dana hal tersebut bertentangan dengan syarat-syarat umum dalam Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa *“pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahwan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan” ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass setelah dipotong pajak adalah sebesar **Rp. 3.803.263.237.00,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh)** rupiah, selanjutnya terdakwa Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen, selaku Direktur CV. Asia Fiber Glass atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar **Rp. 2.570.500.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)** melalui rekening Dina Kathalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan No. rek. 5310264361, dengan demikian pencairan dana sudah sepenuhnya selesai dan seharusnya kapal sudah harus jadi dan sudah berada di laut piri ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ;
- Bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku nomor: SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Satu Unit Kapal Patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008, menyebutkan adanya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.232.763.237.00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ratus dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)** sehingga kerugian negara tersebut tidak lepas dari keterlibatan **terdakwa Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** selaku pihak kontraktor Drs. Irwan Patty,Msi selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Seram Bagian Barat serta Melianus Hatuopar Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** selaku penyedia barang dan jasa atau kontraktor pelaksana bersama dengan Melianus Hatuopar Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan **Drs. Irwan Patty,M.Si** telah memperkaya **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** selaku Kuasa PT. Riwan Samudra, dengan merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara/daerah sebesar Rp. **1.232.763.237.00,- (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputti**, Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra sesuai akta kuasa nomor 2 tanggal 8 oktober 2008 dari saudara Ridwan Raus selaku Direksi PT Riwan samudra dan disetujui oleh Komisaris Mudeng Gunawan selaku Kontraktor Pelaksana kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/ Fibre Glass berdasarkan surat perjanjian Nomor : 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, bertindak sendiri – sendiri atau bersama- sama dengan **Drs. Irwan Patty,M.Si** Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (DPO) dan **Melianus Hatuopar** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (telah diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon) , yang masing-masing penuntutannya dilakukan terpisah, pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Jalan Waimeteng Pantai, desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, , *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat menerima dana APBD yang diperuntukan untuk kegiatan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai sesuai yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.07.1.07.01.18.06.5.2 tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp. 5.191.500.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah, yang didalamnya terdapat Belanja Modal Pembuatan Kapal Patroli Pantai dengan MAK Nomor : 1.07.01.18.06.5.2.3 dengan nilai Rp. 4.500.000.000, - (empat milyar lima ratus juta) rupiah;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2008, Panitia tender melakukan pengumuman lelang pada harian surat kabar “Media Indonesia” kemudian pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, CV Mitra Bahari Sejati, PT, Sanur Bonardi Mulia dan PT Radema Samudra Laksa. Dari proses lelang tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp.4.488.830.000.00,- (*empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) karena memenuhi persyaratan administrasi, namun demikian seluruh dokumen penawaran PT. Riwan Samudra yang ditandatangani oleh Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputti** sesuai dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Arnesyia Pattisina, yang menerangkan terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputti** telah diberi kuasa oleh Ridwan Rauf selaku Direksi PT. Riwan samudra, dengan persetujuan Mudeng Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisarisnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan prakualifikasi tender, lelang pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan menurut kontrak ;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 telah dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) No.551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober atas Kegiatan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass antara Pihak Pertama Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan pihak kedua Terdakwa **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra, dengan spesifikasi teknis pekerjaan sebagai berikut :

No

	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00
3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00
4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00
6	Paku besi 3 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	kg	47	12.500,00	587.500,00
10	Paku besi 12 cm	kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400 cm	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00
19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120	8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau cutter	Buah	20	6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau cutter	Buah	75	1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00
36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru, Hitam, Merah)	Buah	35	12.000,00	420.000,00
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00
41	Sabun Hijau Cream	kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60	32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00
59	Batu Asahan Serut makita	Buah	3	111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00
61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	set	2	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00
71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbas	Buah	4	57.500,00	230.000,00
74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt+selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
Total Biaya Cetakan					144.607.500,00
Badan kapal					
82	Poliester Resin	kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,00
83	Woven Rovin	kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00
84	Chopped Strand Mat 300	kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea abu-abu	kg	115,00	160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00
91	Geal Coat	kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00
98	Aerosil Powder	klg	80,00	121.000,00	9.680.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	Rubbing Compound	kg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00
105	Jendela bulat lengkap	buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	m	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00
108	MAA	kg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00
110	Mut baut persing	buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00
112	Tapak Railling	buah	60,00	35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM (glaswool + aluminium sheet)	m^2	85,00	236.000,00	20.060.000,00
114	Kawat las	kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00
115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 1/2	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoul	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
Total Badan Kapal					1.328.926.500,00
Total A					1.473.534.000,00
B. MATERIAL LISTRIK DAN AC					
1	Papan panel box listrik Utama 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground NYAF 10 mm	Mtr	400	49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm^2	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm^2	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm^2	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00
9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5 mm^2	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00
Total B					358.700.000,00
C. Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
	1800 rpm + gear box dan sistem control				-
2	Propeller 4 Blade Mn Bronse MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4	299.000,00	1.196.000,00
7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
	Total C				2.249.521.000,00

Jumlah A + B + C

Rp. 4.080.755.000,-

PPN 10%

Rp. 408.175.500,-

Total Nilai Material

Rp. 4.488.830.500,-

Dibulatkan

Rp. 4.488.830.000,-

- Bahwa Melianus Hatuopar menandatangani surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No. 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dari Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada **terdakwa Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** selaku Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra tertanggal 24 Oktober 2008, dengan demikian Melianus Hatuopar maupun **terdakwa** mengetahui SPMK diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani ;
- Bahwa **terdakwa Ivonne Filanny Matitaputty** selaku pihak kedua untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan pengadaan kapal patroli pantai type V-18 MTR/ Fibre Glass sesuai dengan surat perjanjian No.551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak pada angka 24.2 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - Menerima pembayaran uang muka hasil pekerjaan, dan uang retensi ;
 - Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada) ;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pengguna jasa ;
 - Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa ;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan, dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa ;

Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan kapal patroli pantai type V-18 MTR/ Fibre Glass, terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** tidak melaksanakan beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak pada angka 24.2 tersebut, yaitu melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa, dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass telah dilakukan addendum surat perjanjian dengan Nomor : 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2008, yang ditandatangani oleh PPTK Melianus Hatuopar dan Terdakwa Ivonne Filanny Matitaputty yang didalamnya disebutkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009, selanjutnya diubah jangka waktu penyelesaiannya menjadi 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009, akan tetapi sampai dengan detik ini belum menerima manfaat dari keberadaan kapal patroli tersebut karena kapal masih berada di galangan pengerjaan kapal di pantai adap tangerang, banten, bahkan belum bias diturunkan ke laut untuk bias diujicobakan kelaikannya, juga tidak ada kejelasan kapan kapal sampai ke lautan Maluku;
- Bahwa kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass diserahkan oleh terdakwa **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** kepada Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut : **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** (Pihak kedua) dengan baik, padahal pekerjaan kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass yang dikerjakan oleh terdakwa **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** masih terdapat kekurangan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa terdakwa tidak membuat baru alat cetak kapal namun menggunakan alat cetak kapal milik galangan kapal ;
- 2 Bahwa pada pekerjaan Badan Kapal terdapat kekurangan pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari alumunium tidak sesuai dengan gambar sehingga terdapat kekurangan volume serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat anti fouling belum digunakan ;
- 3 Pintu kedap alumunium satu set lengkap belum di kerjakan ;
- 4 Lampu neon 40 Watt belum dipasang ;
- 5 Blower 220 Volt 50 Hz 550 W + selang 10 meter belum ada ;
- 6 Papan panel box listrik utama 2 x 15 M SB- AC belum ada ;
- 7 Papan Pembagi belum terpasang ;
- 8 Kabel Ground NYAP 10 M, kabel YPYC 4 c x 2,5 mm, Kabel YPYC x 4 M, Kabel Ho 7 RN – F3 x 2,5 M, kabel Ho 7 RN – F 4 x 4 mm belum terpasang ;
- 9 Mesin Induk Terpasang, yang tidak sesuai dengan kontrak karena Spesifikasi Idle Speed yang digunakan 500 – 800 Rpm ;
- 10 Submersible bilge sebanyak 1 (buah) serta pump AC dan perlengkapannya belum diadakan sesuai dengan kontrak ;

hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Ivonne Filanny Matitaputty tertanggal 22 April 2010 maupun temuan dari ahli yang melakukan peninjauan ke kapal;

- Bahwa terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** bersama dengan Melianus Hatuopar dan Drs Irwan Patty, MSi mengetahui pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB di dalam kontrak adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampirannya antara lain Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi : “ Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ,Lampiran I Bagian D, Angka 4, Huruf h dan k, yang menyatakan :

- 1 Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;
- 2 Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/ PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 *Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba ;*

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009, dan untuk proses pencairan dana sisanya atas pekerjaan selesai 100% dipersyaratkan adanya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan berdasarkan Pasal 205 ayat (3) huruf k, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa *“Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa,”* namun realisasinya tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Melianus Hatuopar bersama dengan Panitia Pemeriksa Barang Daerah, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Melianus Hatuopar dan Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100% Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** dan Melianus Hatopar tidak melihat kondisi fisik barang dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”* dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;*
- Bahwa administrasi Proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18Mtr/ Fibre Glass dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan Melianus Hatuopar berdasarkan arahan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. Irwan Patty,M.Si mengakibatkan dana proyek pengadaan 1 (satu) unit kapal patroli pantay type 18mytr / fibrr Glass telah dicairkan sebesar 95% karena ditahan 5 % setelah dipotong pajak berdasarkan dokumen-dokumen administrasi untuk pencairan dana oleh terdakwa Ivonne Filanny Matitaputty akan tetapi dokumen-dokumen sebagai kelengkapan administrasi tersebut dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta sesungguhnya di lapangan dan dokumen tersebut hanya dipakai guna proses pencairan dana hal tersebut bertentangan dengan syarat-syarat umum dalam Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa *“pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.”*
- Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Terdakwa **Ivonne Filanny Matitaputty** selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass setelah dipotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak adalah sebesar **Rp. 3.803.263.237.00,-** (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) rupiah, selanjutnya terdakwa Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen, selaku Direktur CV. Asia Fiber Glass atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar **Rp. 2.570.500.000,-** (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Dina Kathalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan No. rek. 5310264361, dengan demikian pencairan dana sudah sepenuhnya selesai dan seharusnya kapal sudah harus jadi dan sudah berada di laut piru ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ;

- Bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku nomor: SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Satu Unit Kapal Patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008, menyebutkan adanya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.232.763.237.00** (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga kerugian negara tersebut tidak lepas dari keterlibatan terdakwa **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** selaku pihak kontraktor Drs. Irwan Patty, Msi selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Seram Bagian Barat serta Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SOFYAN SITEPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala BAPEDA yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam Pemerintahan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua SKPD dari segi Perencanaan Anggaran;
- Bahwa sistematika pengajuan anggaran oleh SKPD, diawali dari MUSREMBANG yang berjenjang dari tingkat Desa sampai tingkat Nasional. Ditingkat Kabupaten itu setelah Desa dan Kecamatan dan dibahas dalam forum yang dihadiri oleh semua Kepala Desa dan Camat untuk membicarakan program dan semua SKPD memberikan penjelasan tentang Program SKPD masing-masing. Hasil dari pada Musrembang itu adalah rencana kerja Pemda dimana semua Program SKPD ada didalamnya, program itulah yang di ajukan dan dibuat dalam bentuk Anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara diajukan ke DPRD untuk dibahas dengan Badan Anggaran DPRD, kesepakatan Pemerintah dengan Badan Anggaran DPRD tersebut adalah prioritas plafon anggaran dan kemudian dikembalikan ke SKPD masing-masing untuk membuat Rencana Kerja Anggaran dan diproses dibagian keuangan menjadi RAPBD Kabupaten SBB ;
- Bahwa anggaran tahun 2008 untuk Dinas Perhubungan dan Infokom itu Rp. 5.179.500.000, ;
- Bahwa untuk pengadaan kapal patroli cepat anggarannya adalah 4,5 Milyar ;
- Bahwa pada tahun 2009 ada dana sebesar Rp. 1,5 Milyar tetapi bukan untuk kapal patroli melainkan kapal lain yaitu jenis kapal angkutan ;
- Bahwa dalam pengajuan anggaran oleh Dinas Perhubungan dan Infokom di sana tertulis hanya nilai 4,5 Milayar Rupiah saja untuk pengadaan kapal patroli dan bukan 6,5 M ;
- Bahwa setahu Saksi nilai anggaran sebesar Rp. 4,5 Milyar adalah kapal sudah jadi ;
- Bahwa setahu Saksi pengadaan kapal patroli adalah hanya satu tahap ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI MANSYUR TUHAREA, SH.MM.

- Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai Sekda Kabupaten SBB ;
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab Saksi adalah dalam melaksanakan tugas sekda, para asissten, para kepala bagian dan sub kepala bagian serta kelompok jawatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasidan simplikasisecara vertical dan sentral baik dalam lingkungan pemerintahan daerah maupun instansi lain, sekda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati, setiap SKPD pada sekda bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mematuhi petunjuk dan arahan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya staf ahli bupati berkoordinasi dengan sekda sesuai dengan tugas masing-masing ;

- Bahwa sesuai aturan saksi adalah pimpinan tim anggaran ;
- Bahwa untuk Dinas Perhubungan dan Infokom SBB, pagu anggaran yang disepakati bersama pada tahun 2008 adalah Rp. 5.191.500.000,- untuk fisik dan belanja barang dan jasa dan belanja pegawai ;
- Bahwa Anggaran untuk fisik berjumlah Rp. 4.500.000.000,- untuk pengadaan kapal selebihnya untuk ATK dan lain-lain ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan kita bersama di DPRD, dengan nilai fisik tersebut kapal Ptroli cepat jadi secara keseluruhan ;
- bahwa pengadaan kapal patroli hanya satu kali saja yaitu di tahun anggaran 2008; dan tidak ada tahap lainnya di tahun-tahun berikutnya ;
- Bahwa kepala Dinas Perhubungan pernah datang kepada saksi untuk minta penambahan dana tapi saksi tolak karena pengadaan kapal itu harus selesai dengan dana yang telah disetujui itu yaitu Rp. 4,5 M ;
- Bahwa setiap saat saksi melakukan teguran karena sebagai sekda saksi harus bertanggung jawab untuk kapal ini harus diselesaikan ;
- Bahwa setelah bupati tahu bahwa kapal belum juga ada di Piru, saksi ditugaskan untuk mengecek kapal di galangan dan saksi melaporkan bahwa badan kapal sudah jadi dan pada saat itu ada Kepala dinas perhubungan dan saksi mintakan untuk menyelesaikan kapal tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi kesana yaitu di galangan kapal di daerah Tangerang , kapal sudah terbentuk dan mesin sudah ada dalam kapal dan menurut perkiraan saksi sekitar 70% lebih;
- Bahwa dalam sidang dengan DPRD pada waktu itu dengan dana Rp. 4,5 Milyar tersebut kapal harus ada di tujuan yakni di Piru ;
- Bahwa kalau seandainyaupun dana tersebut tidak cukup silahkan dihitung kembali karena masih ada anggaran perubahan tapi sampai sejauh ini belum pernah ada. Kepala Dinas pernah meminta tapi saksi jawab tidak bisa begitu karena harus disampaikan, diaudit dan dievaluasi karena aturan masih memungkinkan untuk perubahan anggaran kalau tidak mencukupi atau dalam pekerjaan ada fluktuasi harga tapi sejauh ini belum pernah ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI NURDIANA BADARUDIN.

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa tugas Saksi terkait pengadaan kapal patroli membuat SPP, SPM, Uang muka sebesar 20%, angsuran 40% selanjutnya 35% yang sudah dicairkan ;
- Bahwa pada saat pengajuan uang muka dokumen-dokumen yang dilampirkan Buku I, Buku II, Berita acara Pembayaran, dokumentasi, Kwitansi ;
- Bahwa setahu Saksi diberkas yang diajukan itu yang mengerjakan proyek sebagai rekanan/kontraktor adalah: Ivony Selano Matitaputty ;
- Bahwa proses pencairan dana mula-mula stafnya ibu Ivony yang datang membawa berkas Buku I, II dengan Berita Acara pembayaran dan kwitansi saya yang ketika saya buat SPM, SPP dan yang bawa keruangan itu staf ibu Ivony ;
- Bahwa yang dicairkan pada waktu itu lebih kurang Rp. 800.000.000,- ;
- Bahwa pencairan kedua terjadi di tahun 2009, Tahun 2009, waktu itu Kepala Dinas menyuruh saksi untuk menyiapkan SPP dan SPM karena ibu Ivony tinggal di Ambon dan sementara itu kantor Dinas Perumahan SBB tidak mempunyai listrik jadi SPP dan SPM disiapkan satu atau dua hari sebelum itu, jadi pada waktu itu hanya SPM saja yang sudah siap dan belum ada SPP dan besoknya saksi tidak masuk kerja karena sakit, dan besoknya ketika saksi masuk kerja, terdakwa datang keruangan dan mengatakan uangnya sudah cair dan saya tanyakan kenapa bisa begitu, karena SPP dan SPM masih ada diruangan saya, dan terdakwa menjawab bahwa ia juga tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengecek kebenaran adanya pencairan tersebut ke bagian keuangan bertemu dengan ibu Yoke, beliau yang menangani berkas tersebut, dan saksi tanyakan kepada beliau, dan jawabnya sudah. Saksi tanyakan lagi “ kenapa bisa begitu, sedangkan SPP dan SPM masih ada di saya????”, dan beliau mengatakan bahwa ini perintah Pimpinan., Lalu saksi serahkan SPP dan SPM itu kepada ibu Yoke dan ibu Yoke katakan bahwa “bukan jumlah itu yang dicairkan”, karena yang saksi bawa itu 35%, sedangkan yang ibu Yoke cairkan 40%, jadi ibu Yoke meminta saksi untuk mengganti jumlahnya sesuai yang telah dicairkan 40%,. Lalu Saksi terpaksa membawa kembali berkas tersebut dan saksi laporkan ke Kepala Dinas bahwa uang yang dicairkan tidak sesuai dengan berkas karena yang cair 40%, dan Kepala Dinas (Terdakwa) katakan buat yang baru nanti beliau tanda-tangan, kemudian saksi buat yang baru dan ditandatangani oleh Kepala Dinas (Terdakwa) dan saksi bawa lagi ke ibu Yoke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di DPA 2008 total dana yang sudah dicairkan sudah sebesar 95%, namujan saksi tidak ingat lagi tepatnya tapi jumlahnya sekitar 4 milyar rupiah lebih ;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke Terdakwa (kepala dinas) bahwa harus panitia pemeriksa barang periksa baru dilakukan pembayaran tapi kepala dinas jawab bahwa tahun 2008 ini 70% dan 2009 itu 30% jadi tim belum bisa periksa pekerjaan yang belum selesai jadi tunggu pengadaan tahun 2009 jalan baru bisa diperiksa ;
- Bahwa pada saat pengajuan kita sudah menghitung pajaknya dan kita buat surat setoran pajak dan dipotongkan ;
- Bahwa pembayaran untuk proyek pengadaan kapal patroli ini dilakukan dalam 3 tahap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara pembayaran tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika untuk menjadi PPTK maka orang tersebut harus sudah mempunyai sertifikat khusus yang terkait ;
- Bahwa yang 5% itu retensi, belum dicairkan ;
- Bahwa pencairan termin-termin saksi lakukan berdasarkan perintah secara lisan kepala dinas (Terdakwa) ;
- Bahwa jika ada dana untuk tahap II maka harus dilakukan proses tender ulang; Bahwa setahu saksi untuk proyek jenis pengadaan seperti kapal patroli ini seharusnya pembayarannya secara sekaligus. Tetapi menurut kepala dinas ini bukan beli jadi sehingga dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Sehingga atas perintah Kepala Dinas Pembayarannya, bertahap 20%, 40% dan 35% ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. SAKSI MISRAN WELETE.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Piru satu kali terkait masalah kapal patrol ;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris panitia lelang dalam proyek pengadaan kapal patroli berdasarkan SK dari Kepala Dinas sebagai berikut : - Ketua panitia Alex Putilehalat ;
Sekretaris saksi sendiri ;
Anggota Mariyadi, Hendrik Tuhenai
dan Ikram Patty ;
- Bahwa proses lelang kapal patroli dilakukan di Tahun 2008 tanggal saksi sudah lupa namun pada bulan Oktober ;
- Bahwa saksi sebagai panitia lelang dilakukan pengumuman tender di media Indonesia, kemudian melakukan proses pendaftaran, anwising, pembukaan penawaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pengumumannya dan pada saat pengumuman ada sekitar lima perusahaan termasuk PT. Riwan Samudra ;
- Bahwa sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra yang mana diberi kuasa kepada Terdakwa Ivonne Filany Matitaputty ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa dalam proses pelelangan ;
- Bahwa pada saat pengumuman sampai dengan pendaftaran ditawarkan penawarannya Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris ada terima honor dan saksi yang buat surat-surat pelelangan ;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris kerja sudah sesuai dengan Kepres Nomor : 80 ;
- Bahwa aitem-aitem dalam RAB banyak saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai saksi Maryadi dan saksi Hendrik Tuhenai ada tanda tangan atau tidak ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. SAKSI MARYADI

- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia namun saksi tidak mendapatkan SK dan menandatangani sesuai dengan pengadaan kapal tersebut tetapi Saksi tidak dilibatkan, saksi tidak pernah ikut rapat dan tidak tahu kalau dirinya termasuk anggota panitia;
- Bahwa Saksi baru tahu sebagai anggota panitia pada tahun 2010 setelah diperiksa penyidik karena ditunjukkan sebuah dokumen yang menyatakan saksi anggota panitia ;
- Bahwa saksi menolak tanda tangan yang ditunjukkan dalam dokumen lelang sebagai tanda tangannya ;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi berada di pelabuhan waipirit bukan di Piru oleh karenanya saksi tidak tahu apa-apa menyangkut proyek pengadaan kapal patroli ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

6. SAKSI HENDRIK TUHONEY

- Bahwa saksi tidak tahu ditunjuk sebagai anggota panitia tender. Saksi baru tahu setelah dipanggil penyidik dan diperiksa serta diberitahu kalau saksi termasuk anggota panitia tender;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti semua tahap dan proses lelang dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen menyangkut pelelangan Kapal patrol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menolak tanda tangan yang ditunjukkan padanya yang tertera pada dokumen-dokumen lelang sebagai tanda tangannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membanarkan ;

7. SAKSI JEMMY MUSILA

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Bidang Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa awalnya saksi bertugas pada Dinas Pendapatan Daerah pada Bidang Anggaran selanjutnya pada tahun 2009 terjadi Rolling/Mutasi Pegawai dan saksi dipindahkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai PLT pada seksi perbendaharaan namun didalamnya saksi berfungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah. Namun tugas saksi dibatasi, hanya untuk menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan menandatangani SP2D Uang Persediaan, tambahan uang persediaan dan anti uang persediaan ;
- Bahwa setelah staf memeriksa berkas permintaan untuk pembayaran yang diminta, langsung dilanjutkan kepada saksi dan dilanjutkan kepada pak DJayKaysupi selaku Pimpinan, jadi saksi menverifikasi dokumen-dokumen yang masuk terkait pengadaan kapal patroli ;
- Bahwa kalau untuk uang muka dan termin I itu saksi tidak tahu karena waktu itu saksi belum bertugas pada Bidang Perbendaharaan Daerah, saksi bertugas itu pada Bidang Bendahara Daerah, saksi bertugas itu pada waktu Pencairan Dana untuk Termin ke – II sebesar 35 % ;
- Bahwa karena waktu itu saksi masih baru dalam Bidang tersebut maka setiap permintaan saksi konsultasikan dengan Pimpinan, Pak Jay Kaisupy, atas arahnya jika bisa maka saksi lanjutkan untuk beliau tandatangani SP2D. Untuk Termin ke-II sesuai berita acara pembayaran dan SPM yang waktu itu diterbitkan Angsurang uang 35% senilai Rp. 1.571.950.000,- ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun kemajuan pekerjaan 100%.Saksi konfirmasi dengan pimpinan dan menurut beliau bahwa pemeriksaan barang itu dilakukan setelah barang ada di tempat ;
- Bahwa sedangkan untuk retensi 5 % saksi tidak tahu karena belum pernah dimintakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permintaan dana berikutnya, tapi saksi pernah konfirmasi ke pimpinan dan tidak ada dana lanjutan hanya satu kali saja ;
- Bahwa untuk pencairan dilampirkan dokumen-dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kelengkapan pembayaran. Dokumen-dokumen itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada panitia Pemeriksa Barang Kabupaten dibentuk dan ikut juga disitu yang seharusnya kemudian dilaporkan ke Pengguna Anggaran dan oleh Pengguna Anggaran dianggap lengkap maka diterbitkan SPM untuk dimintakan ke keuangan. Saksi tidak melihat dokumen pemeriksaan barang, yang diserahkan kepada saksi hanya SPM dan SP2D ;
- Bahwa pencairan itu sudah lewat batas kontrak karena terjadi di bulan agustus tahun 2009;

8. SAKSI DJAILUDIN KAISUPY

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi secara normative sebagai Kepala BPKAD salah satu diantaranya membuat rancangan APBD maupun APBD perubahan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas di DPRD sedangkan kewenangan memberi bantuan kepada KPA ;
- Bahwa pada tahun 2008 itu dinas perhubungan mengajukan usulan kepada tim anggaran eksekutif yaitu salah satu programnya pengadaan kapal patroli setelah itu disampaikan ke DPRD untuk dibahas tapi sebelum pembahasan finalnya di DPRD, kami ada beberapa kali rapat dengan konsultan pengadaan kapal dan masuk dalam RPBN 2008 dengan dana untuk fisik Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa ada analisa biaya dan seingat saksi itu ada lebih dari angka 5 milyar itu tapi pembahasan dengan DPRD disetujui Rp. 4.500.000.000,- ;
- Bahwa untuk verifikasi berkas sesuai dengan Permendagri no.29 tahun 2002 fungsi verifikasi itu ada pada bagian keuangan sedangkan kalau Permendagri 13 maupun 59 itu fungsi verifikasi berada pada masing-masing SKPD yaitu tugas dari PPK (pejabat penatausahaan keuangan) ;
- Bahwa dari 2007-2008 saksi terima itu hanya SP2D saja, saksi tidak periksa yang lain-lain lagi semuanya telah diperiksa staf saya pa Abraham Niak dan salah satu staf di bagian verifikasi dan saksi hanya menandatangani SP2D yang telah ada paraf disitu ;
- Bahwa Tahun 2009 ada pengadaan kapal tapi tidak terkait dengan pengadaan kapal patroli sebelumnya di tahun 2008 dan pada prinsipnya pengadaan itu hanya satu tahun anggaran ;
- Bahwa dokumen yang disertakan dalam permohonan pencairan tersebut selain kontrak, buku dua dan ada surat pernyataan dari kontraktor bahwa ia bertanggung-jawab atas proyek tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada permintaan pencairan dan kepala dinas Irwan Patty bersama pihak ketiga dalam hal ini ibu Ivonne matitaputty datang kepada saksi meminta tolong agar bias mencairkan dana ;
- Bahwa Kepala Dinas mengatakan ini bukan pengadaan barang biasa dan ini barang langka, bukan seperti kita beli di toko dan langsung bisa dibawa pulang dan harus melalui proses pentahapan jadi tolong dimaklumi karena masih dibuat di galangan dan kita masih butuh biaya untuk pekerjaan kapal ;
- Bahwa benar bukan PPTK Melianus H yang menghubungi saksi untuk minta pencairan tetapi adalah kepala dinas Irwan Patty ;
- Bahwa saksi pernah melihat kapal di galangan pada tahun 2011 dan menurut penilaian saksi pekerjaan sudah sekitar 80% hanya tinggal asesorisnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

9. SAKSI Drs. RICARD SOSELISA

- Bahwa Saksi sebagai kepala bidang inspektur pembantu bidang pengawasan aparatur dan pemerintahan pada inspektorat daerah kab Seram Bagian Barat yang mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan maupun aparatur di wilayah seram bagian barat ;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek terhadap pengadaan kapal berdasarkan permohonan dari PPTK atau dinas perhubungan kominfo Kabupaten SBB ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik karena adanya permasalahan yang muncul sehingga kami ditugaskan untuk mengecek kebenaran, apakah pekerjaan pengadaan kapal ini ada atau tidak. Hal itu berlangsung pada bulan maret tahun 2010 ;
- Bahwa temuan saksi yang belum diselesaikan itu ada dalam buku II yaitu pekerjaan pembuatan bodi kapal, listrik yang ada dalam kamar mesin ;
- Bahwa Saksi berikan rekomendasi untuk PPTK, kepala dinas dan rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dan rekomendasi ke keuangan untuk mempertimbangkan pencairan dana karena pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang ditarik dari PPTK karena ada perbedaan antara buku I dan II jadi kami mohon untuk segera diperbaiki sesuai dengan dokumen buku I karena harusnya pengadaan kapal dan bukan pembangunan kapal. Kalau pengadaan kita beli langsung sedangkan pembangunan mulai dari nol ;
- Bahwa Inspektorat akhirnya menarik kembali laporan dan rekomendasinya sebab ternyata dana kemudian diketahui sudah dicairkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

10. SAKSI MELIANUS HATUOPAR

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan kapal patroli cepat ini tidak tepat waktu dan karenanya ada dibuat addendum sampai akhir tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- dari Kontraktor pada saat ke tempat pekerjaan kapal di galangan di tangerang sebagai uang saku. Selebihnya dijanjikan kalau dana 5% sudah bisa cair ;
- Bahwa Saksi tidak tahu konsekuensi dari semua dokumen-dokumen yang ditandatangani ;
- bahwa Saksi hanya diberitahukan kalau menjadi PPTK tapi Saksi tidak menerima SK secara langsung nanti diperiksa oleh penyidik baru diperlihatkan kepada Saksi ;
- bahwa Saksi adalah lulusan SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), dan jabatan tertinggi yang dicapai Saksi selama ini hanyalah Kepala Seksi terjadi di tahun 2009 yang adalah bawahan dari Kepala Bidang. Pada waktu ditunjuk sebagai PPTK proyek Kapal Patroli saksi belum menjadi kepala seksi ;
- bahwa Saksi awalnya menolak ditunjuk oleh Kepala Dinas karena Saksi tidak paham soal-soal teknis kapal. Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk saya karena saya bukan tenaga teknis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karena diperintahkan maka Saksi terima saja ;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;
- bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ;
- bahwa Saksi tahu tidak tentang proses-proses perjanjian kerja, SPMK, dan surat-surat lain. Semuanya sudah disiapkan dan Saksi tinggal tanda-tangan saja ;
- Bahwa setelah saksi ke galangan melaporkan ke kepala Dinas secara lisan dan Kepala Dinas hanya diam saja ;
- bahwa menyangkut dengan proyek pengadaan kapal patroli tidak ada satu suratpun dalam administrasi semuanya sudah dibuat oleh kepala dinas dan Saksi diperintahkan untuk menandatangani saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sebenarnya Direktur PT Riwan Samudra ;
- Bahwa Saksi tahu kontraknya dalam 150 hari tetapi tidak selesai lalu dibuat addendum. Menurut Kontraktor dibuat addendum adanya keterlambatan mesin ;
- Bahwa Saksi pernah mengecek langsung ke lapangan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2009 tetapi tidak tahu galangan kapal milik siapa. Saksi bertemu H. Aseng dan katanya tinggal tunggu dana maka minta segera dicairkan tambahan dana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan dari kepala dinas pekerjaan ini multi years jadi ada tahap pertama dan tahap kedua, tahap pertama Rp. 4.500.000.000,- sedangkan tahap kedua Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bahwa Saksi tidak punya titel sarjana dan tahun 2009 baru menjabat sebagai kepala seksi, sedangkan proyek kapal patroli pada tahun 2008 sehingga waktu itu saksi belum menjabat sebagai kepala seksi ;
- Bahwa Pengetahuansaksi tentang proyek-proyek kosong karena memang belum ada pengalaman menangani proyek sama sekali dan tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun kursus menjadi seorang PPTK ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mengkonsep surat-surat tetapi surat-surat itu disodorkan oleh kepala Dinas untuk ditanda-tanganinya dan sebagai bawahan saksi takut menolaknya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

11. SAKSI Drs. ABRAHAM NIAK

- Bahwa saksi bekerja pada Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. SBB, menjabat sebagai Kepala bidang dan bendahara umum daerah ;
- bahwa tugas dan kewenangan saksi memeriksa perlengkapan SPM yang diajukan, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), meneliti laporan kas daerah ;
- Bahwa pencairan termin I waktunya saksi sudah lupa dan dokumen yang dilampiri itu SPP, SPM, Berita acara Pembayaran Angsuran I, kontrak ;
- Bahwa untuk pencairan kedua seingat saksi 40% ;
- Bahwa pencairan ke 3 saksi tidak tahu karena sudah ditangani oleh saudara Jemmy musilla;
- Bahwa untuk Panitia Pemeriksa Baranang memeriksa barang atas permintaan PPTK dengan mengetahui kepala dinas. Terdakwa belum pernah meminta pemeriksaan barang tahun 2008 dan 2009 ;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pencairan tidak disertakan Beruta Acara Pemeriksaan Barang tetapi saksi meloloskan dan saksi paham ;
- Bahwa ada disertakan progres report dan resume kontrak ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

12. SAKSI ISMAIL MARASABESSY, Spd.

- Bahwa saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten SBB sejak tahun 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kapasitas saksi sebagai Anggota DPRD dalam komisi A menangani masalah pemerintahan ;
- Bahwa dalam proses pembahasan tentu apa yang dibahas dalam Rancangan itu tidak mengalami perubahan sampai dengan penetapan dan nilai yang direncanakan ;
- Bahwa dalam pembahasan itu ada 17 orang ;
- Bahwa dalam pembahasan APBD ada dibahas tentang pengadaan kapal patroli dengan anggaran senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa mekanisme usulan dari lembaga Departemen Dinas Perhubungan SBB kemudian dibahas di Komisi selanjutnya di bawah ke Paripurna ;
- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan dan turun langsung ke Tangerang dan saksi melihat kapal patroli itu ada tapi belum selesai kerja, lampu-lampu, mesin belum terpasang dan belum dicat lengkap, baru 85 % selesai ;
- Bahwa setelah kembali dari pemeriksaan kapal patroli tersebut saksi laporkan ke pansus yang nanti buat laporan adalah pansus ;
- Bahwa tujuan diadakan kapal tersebut untuk patroli laut-laut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa rekanan yang mengerjakan kapal dan sampai saat ini kapal belum ada di SBB ;
- Bahwa pada saat pergi melakukan peninjauan tidak bersama dengan tim teknis dan juga tidak bertemu dengan pemilik galangan kapal hanya bertemu pekerja kapal saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengusulan dana tambahan ;
- Bahwa ada bentuk panitia khusus terkait dengan pengadaan kapal, ketuanya Hendrik Seiholo, SH. ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

13. SAKSI Drs. IRWAN PATTY, Msi.

- Bahwa Saksi sebagai KPA pada Dinas Perhubungan dan Kominfo sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan kapal patroli pada tahun 2007 pernah dilakukan pembahasan perlunya diadakan kapal patroli dan pada tahun 2008 disetujui anggarannya dalam APBD 2008 ;
- Bahwa sesuai perencanaan dari Yongki ada 6 item pekerjaan senilai Rp. 6,5 M. Namun Saksi merubah menjadi 3 item yang ditanda-tangi Saksi sesuai Owner Estimate yang ditandatangani Saksi ;
- Bahwa Saksi menandatangani pencairan uang muka 20 %, termin pertama 40% dan termin kedua 35% ;



- Bahwa Saksi tidak ingat ada perubahan dalam pencairan termin pertama yang tadinya dibuat dokumen 35% tetapi kemudian terjadi pencairan 40% sehingga kemudian dokumen-dokumen diubah sesuai dengan pencairan 40% ;
- Bahwa Saksi sebanyak 4 kali ke galangan dan menyakatan agar H Aseng kerja saja nanti akan turun dana Tahap II. Dalam kunjungan tersebut Saksi tidak memakai dana pengawasan tetapi kalau kebetulan ada ke jakrata Terakwa mampir saja ;
- Bahwa tentang SPMK fiktif tahap II yang dijadikan agunan pinjaman oleh rekanan di bank Maluku Saksi tidak tahu dan tidak tandatangan ;

14. SAKSI DJUNA, SE.MM.

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD SBB periode 2004-2009 dan terpilih lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah membahas pengadaan kapal patrol tersebut dengan Tim Anggaran Eksekutif dengan belanja modal Rp. 4,5 Miliyard ;
- Bahwa tidak ada tahapan lanjutan di dalam pengadaan kapal tersebut tetapi sekali saja bukan multi year ;
- Bahwa saksi tahu ada anggota DPRD yang meninjau galangan kapal di tangerang Banten;
- Bahwa ada uang yang diserahkan ke galangan kapal sebesar Rp. 2,5 Miliyard ;
- Bahwa saksi termasuk anggota pansus dan ikut turun ke galangan pada tahun 2010 ;
- Bahwa komisi B juga melakukan pengawasan ;
- Bahwa kondisi kapal perkiaraan selesai sekitar 70% dimana belum ada alat navigasi ;
- Bahwa saksi bertemu H. Aseng tetapi tidak menanyakan kenapa sisa pembayaran belum dibayarkan ;

15. SAKSI TIMOTIUS AKERINA

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten SBB ;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;
- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengusulan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengusulan untuk kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional dan saksi meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang ;

- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,- sehingga Dewan tidak pernah memotong tetapi memang yang diusulkan Tim Anggaran eksekutif adalah Rp. 4,5 M ;
- Bahwa pernah ada perminataan penambahandi tahun berikutnya tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai ;
- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada ;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus saksi melaporakan ke pemerintah daerah untuk diaudit ;
- bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan ;
- Bahwa dalam perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengusulan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal ;
- Bahwa dalam beberapa rapat kooordinasi saksi selalu menanyakan tentang kelanjutan dari pengadaan kapal tersebut sebab ini merupakan asset daerah ;

16. SAKSI SAMSUL BAHRI

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab SBB ;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengسلan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengسلan untuk kapal operasional dan saksi meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang ;
- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengسلan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,- ;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai ;
- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada ;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus saksi melaporkan ke pemerintah daerah untuk diaudit ;
- bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan ;
- Bahwa da perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengسلan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal ;
- Bahwa dalam beberapa rapat kooordinasi saksi selalu menanyakan tentang kelanjutan dari pengadaan kapal tersebut sebab ini merupakan asset daerah ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

17. SAKSI SITI HALIJA WALIULU, S.Ag.

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten SBB ;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu dusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengسلan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengسلan untuk kapal operasional dan saksi meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang ;
- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengسلan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai ;
- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada ;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus saksi melaporkan ke pemerintah daerah untuk diaudit ;

18. SAKSI LEONOPOL MAITIMU,SE.

- Bahwa saksi adalah Pimpinan Cabang BPDM Piru ;
- Bahwa setelah dari pihak kontraktor datang ke Bank BPDM Cabang Pembantu Piru dengan SP2D untuk pencairan kita cocokan dengan data dari Pemda dan memang benar SP2D ini untuk dicairkan ;
- Bahwa Kontraktor sendiri datang dengan cek dan dicairkan dalam bentuk tunai kemudian dipotong dengan setoran pajaknya sisanya disetorkan kerekening ;
- Bahwa kontraktor yang membawa SP2D tidak diwakilkan, tetapi ibu Ivonne Matitaputty sebagai kontraktor yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tahu ada pengajuan kredit yang diajukan Ibu Ivony matitaputty besarnya hanya Rp. 400.000.000,- yang diajukan pada tahun 2008 dan cair tahun 2009 di mana Ibu Ivony juga memasukkan dokumen kontrak kapal patroli ;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi ada memberikan surat dukungan bank kepada PT. Riwan Samudera dan yang mengajukan adalah Ibu Ivony Matitaputty. Saksi juga mengeluarkan referensi bank Bank untuk PT. Riwan Samudera yang diajukan oleh Ibu Matitaputty ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman Ibu Ivony terjadi dua kali, yang pertama sudah dilunasi sedangkan yang kedua belum lunas, dengan SPMK sebagai jaminan utama. Yang saya lihat ada dua SPMK, tahun 2008 yang sudah dilunasi dan tahun 2009 SPMK Tahap II yang seingat saksi ditandatangani oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa untuk SPMK yang kedua belum ada yang cair karena proyeknya ternyata tidak ada, jadi dilunasi dengan dana Ibu Ivonne sendiri sebesar ± Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa pencairan dana kapal patroli 95% nominalnya ± Rp. 4.266.000.000,- ;
- Bahwa staf saksi melakukan call memo untuk melakukan pengecekan mengenai kebenaran proyek ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

19. SAKSI Ir. BOYKE MALAWAU

- Bahwa secara detil saksi tidak mengerti mengenai pengadaan kapal ini, namun saksi diajak oleh ibu Ivonne Matitaputty karena latar belakang pendidikan saksi adalah teknik perkapalan jadi diberi tugas mengawasi pembangunan kapal tersebut ;
- Bahwa saksi masuk sebagai karyawan Ibu Ivonne Matitaputty sebagai tenaga teknis, tetapi di CV Shadea bukan di PT Riwan Samudra ;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan Ibu Ivony dengan H. Aseng karena saksi mempunyai teman yang berlatar belakang sama dengan saksi yang bekerja di Perusahaan Haji Aseng ;
- Bahwa frekwensi saksi dalam mengawasi pekerjaan kapal sekitar 2 -3 bulan sekali jadi tidak kontinyu di Jakarta hanya seminggu dan kemudian balik lagi ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan harian, biasanya dari pihak dinas ;
- Bahwa saksi terakhir ke galangan kapal itu sekitar tahun 2010 bersama dengan Pak Leo dari Bawasda ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan bawasda itu memang masih ada beberapa item pekerjaan yang terlambat dikerjakan yakni pemasangan mesin induk, baling-baling belum terpasang, instalasi listrik materialnya sudah ada disitu tapi belum terpasang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai material pembangunan kapal, itu antara Haji Asen dan Ibu Ivonne Matitaputty ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Kepala Dinas (Terdakwa) yaitu pada saat pengawasan pekerjaan di galangan kapal ;
- Bahwa saksi memegang Kontrak dalam bentuk RAB yang saksi pegang digalangan untuk pemeriksaan fisik. Dimana hanya ada item, kwanntity sama volume saja dan tidak memuat harga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada rumor akan adanya pekerjaan lanjutan tapi saksi tidak dengar secara langsung dari Ibu Ivonne Matitaputty maupun dari Kepala Dinas ;
- Bahwa kalau kapal dibiarkan seperti keadaannya sekarang otomatis bisa rusak badan kapal dan mesinnya ;
- Bahwa kapal ada beberapa bagian yang belum selesai dan berdasarkan RAB yang saya pegang jika dipersentasikan sudah 90% selesai ;

20. SAKSI Drs. IZAAC SALEKY

- Bahwa saksi sebagai pimpinan Cabang Bank BPDM cabang Piru sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada mengajukan kredit di Bank BPDM cabang Piru ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mengajukan kredit karena saksi masuk tahun 2012 yang jelas di daftar debitur itu tercatat ada kredit atas nama Ny. Ivonne Filany Matitaputty dan setelah dicek total pinjamannya Rp. 400.000.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap kredit yang diajukan dalam kredit kontraktor, harus memiliki surat SPMK yang asli kemudian pihak Bank melakukan kroscek dari BPA Pemerintah SBB jikalau itu tercatat dalam APBD maka kredit itu bisa diproses, dengan syarat-syarat tambahan adalah jaminan tambahan dan degilits perusahaan atas nama perusahaan PT Riwan Samudera ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pimpinan cabang BPDM Piru tahun 2012 ada tunggakan/kredit macet yang terdakwa yang belum dibayar yaitu dilunasi pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000.- namun di dalam sistim perbankan yang ada masih tersisa Rp. 1.800.000.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil negosiasi dengan suani Terdakwa itu tetap menjadi kewajiban dan tetap akan dilunasi ;
- Bahwa jaminan tambahan sertifikat rumah adalah milik BOYKE MALAWAU ;

21. SAKSI DIANA KATALIS

- Bahwa saksi adalah anak dari H. Aseng Doirektur CV Asia Fiber Glass sebagai wakil dari Hi. Aseng yang membuat Spidboat/kapal cepat ;
- Bahwa pada saat itu bertemu dengan Terdakwa Ivonne Filany Matitaputty menyuruh untuk mengerjakan Spidboat/kapal berdasarkan RAB ;
- Bahwa aitem-aitem yang dipakai mulai pembuatan cetakan, triplex, kayu, paku dan lain-lain untuk pembuatan beli kapal, minyak resing, katalis dan lain-lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari RAB yang dikerjakan kapal sudah jadi ;
- Bahwa kapal sudah jadi belum bisa digunakan karena asesori berupa setir/kemudi, jps semua tidak ada, jadi yang tidak ada di RAB yang belum terpasang ;
- Bahwa biaya asesori yang masih kurang anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terjadi kasus ini saksi sempat bicara dengan Terdakwa karena sudah masuk proses hukum jadi tidak bisa dikerjakan ;
- Bahwa sebelum diproses hukum awal-awal Terdakwa yang sering berhubungan Hi. Aseng;
- Bahwa biaya kapal sudah dibayar sebagian dan Terdakwa Ivonne sebagai kontraktor telah mentransfer sejumlah uang yang jika ditotal berjumlah Rp. 2.570.500.000,- yang ditransfer ke Bank BCA atas nama rekening saksi karena Hi. Aseng tidak punya rekening di Bank ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang di BCA secara bertahap sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa kapal sampai saat belum ada di SBB karena ada biaya yang belum dikirim Terdakwa berupa ongkos kerja kapal termasuk ongkos kerja pegawai semua sekitar Rp 450.000.000.- ;
- Bahwa yang mempertemukan terdakwa dengan saksi di Wisma Maluku adalah Bp. Beny orang Ambon yang kerja di Jakarta kemudian pertemuan selanjutnya memperkenalkan terdakwa dengan PT Riwan Samudera (Bp. Gunawan) memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk pekerjaan ;
- Bahwa setelah surat kuasa itu terbit kemudian ada pembicaraan pembuatan kapal, biaya keseluruhan kapal dari Terdakwa saksi hanya menerima ongkos saja ;
- Bahwa panjang kapal 18 meter dan lebar 4,5 meter dan kapal mulai dikerjakan pada akhir tahun 2008 di bulan Desember, cetakan bodi kapal itu bukan yang sudah ada tapi dibuat yang baru ;
- Bahwa kapal tidak dibuat di galangan PT Riwan Samudra karena PT Riwan Samudera banyak kerjaan jadi PT Riwan Samudera berikan kepada bapak saksi Hi. Aseng untuk kerja kapal tersebut ;
- Bahwa pada saat pekerjaan kapal yang sering datang control yaitu Bp. BOY MALAWAU sebagai tehnik dari terdakwa, Kepala Dinas Perhubungan Drs. IRWAN PATTY, MELIANUS HATUOPAR dan juga Bapak Bupati, Anggota DPRD juga dari Inspektorat dari SBB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Hi. Aseng berhubungan dengan Kepala Dinas Irwan Patty untuk menambah dana 20 juta untuk pemasangan mesin karena tidak bisa menghubungi Terdakwa karena suami terdakwa sedang operasi (sakit) ;
- Bahwa kalau sesuai dengan aitem-aitem yang ada pada kontrak kapal baru selesai sekitar 70 % ;
- Bahwa untuk cetak kapal sekitar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai RAB ada barang yang sudah ada namun belum terpasang karena alasan keamanan, untuk cat anti poling itu tidak bisa dipasang sekarang setelah kapal mau diluncurkan baru bisa dipasang ;
- Bahwa perusahaan saksi sering buat kapal namun baru kali ini Terdakwa pesan kapal di perusahaan saksi ;
- Bahwasesuai perjanjian dengan terdakwa dan Bapak saksi (Hi. Aseng) kapal dikerjakan selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa ongkos kerja kapal keseluruhannya yaitu ongkos kerja kapal Rp. 450.000.000.-, yang terdakwa sudah bayar uang panjar Rp. 100.000.000.- dan masih kurang Rp. 350.000.000.- dan sampai saat ini terdakwa belum bayar uang Rp. 350.000.000.- ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, saksi-saksi atas nama IKRAM PATTY, HI PHOA LIAN SEN alias H. ASENG, LEONARD MATAJANE dan ALEXANDER PUTILEIHALAT, HARI PANGARSO KUNCORO, MUDENG GUNAWAN yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dalam persidangan sehingga atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah dalam BAP dibacakan sebagai berikut ;

1. SAKSI IKRAM PATTY

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia tender/pelelangan pada proyek Pengadaan Kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/Fibre Glass tahun 2008 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab Seram Bagian Barat diangkat pada tahun 2008 berdasarkan SK Panitia Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat. No.551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 diangkat oleh KPA bapak Irwan Patty ;
- Bahwa tugas saksi adalah :
 - Setelah mendapatkan dokumen lelang dari Konsultan Perencana menetapkan jadwal pelaksanaan tender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumumkan
- Membuka pendaftaran
- Menerima pendaftaran peserta lelang
- Melakukan anwising
- Pembukaan penawaran
- Melakukan evaluasi
- Mengusulkan pemenang

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi tahu umber dana berasal dari APBD Kab. SBB TA 2008, dalam DIPA Dinas perhubungan dan Kominfo Rp. 4.500.000.000,-Dinas Perhubungan dan KOMINFO Kabupaten SSB. Komposisi Panitia sebagai berikut :

Panitia lelang :

Ketua : A Putileihalat, SE. ;

Sekretaris : Misran Wellele ;

Anggota : 1. Ikram Patty ;
2. Maryadi ;
3. Hendrik Tuhenay ;

dengan Pemenang lelang adalah :PT Ridwan samudra dengan harga penawaran/harga penawaran terkoreksi Rp. 4.488.830.000,- dengan dikuasakan kepada Ny Ivonna F. Matitaputty ;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi tahu Bahwa saksi menerangkan PT. Riwan Samudra mengajukan penawaran Pengadaan Kapal Patroli pantai type V-18 Mtr/Fiber Glas sebesar Rp. 4.488.830.000,-, dalam penawaran tersebut sudah termasuk pengadaan bahan, tenaga kerja, peralatan, biaya umum kontraktor dan semua jenis pajak dengan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, dengan Rencana Anggaran Biaya Rekabitulasi sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah (Rp)
1.	Cetakan, Alat Kerja dan badan kapal	1.473.534.000,-
2.	Material Listrik dan AC	358.700.000,-
3.	MPK dan sistim propulsi	2.248.521.000,-
Jumlah (A+B+C)		4.080.755.000,-
PPN		408.075.500,-
Total Nilai Material		4.488.830.500,-
Dibulatkan		4.488.830.000,-

Metode pelaksanaan Pekerjaan pengadaan kapal Patroli pantai Type V-18 meter/Fibre glas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan yang digunakan memenuhi standar internasional Marine Used ;
- Bahwa badan /lambung kapal diperkuat dengan sekat kedap air yang terbuat "Plat fiberglass" dua sisi (double skin) ;
 - Produk standar pembuatan kapal terdiri dari Chopped strand Matt-300, Chopped strand mat-450, woven Roving 800, Polyester resin Water Resistant ;
 - Seluruh lambung kapal dan bangunan atas seluruhnya menggunakan bahan tife glass/ reinforced plastic (Frp) yang utuh dicetak dengan sistim hand lay up, Sumber listrik meliputi 2 generator utama yang melanyani kebutuhan listrik ;
- Bahwa benar saksi menerangkan surat-surat yang dimasukan rekanaan sebagai lampiran dalam penawaran pelelangan pekerjaan pengadaan kapal patroli Pantai Type-V-18 Mtr/Fiber Glass, yaitu :
 - Jaminan penawaran ;
 - Harga dan rencana anggaran biaya ;
 - Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik ;
 - Surat tunduk pada Kepres No. 80 tahun 2003 ;
 - Surat pernyataan bukan PNS/TNI/Polri ;
 - Surat Izin Perdagangan (SIUP) ;
 - Surat tanda daftar Perusahaan (TDP) ;
 - Surat izin tempat usaha (SITU) ;
 - Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Jaminan penawaran ;
 - Harga dan rencana anggaran biaya ;
 - Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik ;
 - Surat tunduk pada Kepres No. 80 tahun 2003 ;
 - Surat pernyataan bukan PNS/TNI/Polri ;
 - Surat Izin Perdagangan (SIUP) ;
 - Surat tanda daftar Perusahaan (TDP) ;
 - Surat izin tempat usaha (SITU) ;
 - Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kalau dalam DPA tidak mencantumkan pekerjaan Tahap I TA 2008 dengan nilai Anggaran Rp. 4.500.000.000,- (bodi kapal dan mesin kapal) sedangkan pada Tahap II DPA TA 2009 Rp. 2.000.000.000,- (asesoris/perengkapan kapan) saya tidak tahu, perencanaan awal tertera anggaran Rp. 6.500.000.000,- dengan alasan perubahan karena DPA tahun 2008 tidak mencukupi sehingga pekerjaan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap, saya juga tidak tahu dengan DPA TA 2009 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenrkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI Hi. PHOA LIAN SEN als Hi. ASENG

- Bahwa saksi kenal Ibu Ivonne Matitaputty melalui via telepon mau ketemu dengan saksi untuk pembuatan kapal. Kemudian setelah melalui telpon tersebut saksi ketemu tahun 2008 di Jakarta kalau tidak salah di Wisma Maluku dan intinya pertemuan membicarakan tentang pengadaan yang salah satunya kapal patroli milik Pemda Kabupaten SBB tersebut, dan saksi sanggup untuk mengerjakannya ;
- Bahwa nama perusahaan Dir. CV. Asia fiber Glass karena saksi tidak memiliki spesifikasi untuk mengerjakan proyek diatss kurang lebih Rp. 5 miliar maka saksi menghubungi teman saksi Muden Gunawan yang meminjam perusahaannya yakni PT. Riwan Samudra, dan benar saksi yang mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa Ny. Ivone sebagai kontraktor yang memborong proyek tersebut dan beliau yang menawarkan saksi untuk mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa saudara Gunawan (Dir. PT. Riwan samudra) sebagai seorang teman dan dalam proyek ini saksi meminta kepada Gunawan untuk meminjamkan perusahaannya kepada saksi agar saksi dapat mengerjakan proyek tersebut karena perusahaan saksi tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa kesepakatan biaya pekerjaan adalah Rp. 4..500.000.000, dan sampai saat ini saksi diperiksa, dana yang saksi terima dari pihak kontraktor baru sebesar Rp.2.570.500.000. namun saksi tidak mengetahui apakah pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau melalui bank, karena anak saksi yang mengurus keseluruhan proses pembiayaan proyek tersebut ;
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan terdakwa Ivonne F. Matitaputty kurang lebih 7 (tujuh) bulan, tetapi sampai sekarang ini pekerjaan belum terselesaikan baru mencapai 70 % karena sampai saat ini saksi belum menerima sisa biaya pekerjaan dari total biaya kurang lebih Rp. 1,7 miliar tersebut ;
- Bahwa saksi membeli 2 buah mesin tersebut di Meruya Jakarta Barat dan mesin tersebut masih baru juga memiliki garansi 1 tahun, dan benar mesin tersebut merk Camin buatan Amerika kapasitas 610 Hp ;
- Bahwa saksi tahu terima dana melalui transfer bank BCA Cabang Taman Kencana Jakarta, dan benar saksi lupa berapa transfer, dimana dana tersebut masuk melalui No rek BCA anak saksi DIANA KATALIS. dan saksi baru terima dana sebesar Rp. 2.570.500.000 termasuk body dan kapal ;
- Bahwa dana yang masuk melalui no.Rek BCA saksi yakni :

1.	Tanggal 25 Nopember 2008	transfer LLG dari bank Maluku (cek)	Rp.	300.000.000,-
----	--------------------------	-------------------------------------	-----	---------------



2.	Tanggal 07 Januari 2009	transfer bank BCA	Rp.	25. 000.000,-
3.	Tanggal 28 Januari 2009	transfer bank BCA	Rp.	50. 000.000,-
4.	Tanggal 30 Januari 2009	transfer bank BCA	Rp.	45. 000.000,-
5.	Tanggal 18 Pebruari 2009	transfer bank BCA	Rp.	25. 000.000,-
6.	Tanggal 20 Pebruari 2009	transfer bank BCA	Rp.	75. 000.000,-
7.	Tanggal 06April 2009	transfer bank BCA	Rp.	700. 000.000,-
8.	Tanggal 15April 2009	transfer bank BCA	Rp.	100. 000.000,-
9.	Tanggal 26 Juni 2009	transfer bank BCA	Rp.	20. 000.000,-
10.	Tanggal 21 Agustus 2009	transfer bank BCA	Rp.	1. 000. 000.000,-
11.	Tanggal 27 Agustus 2009	transfer bank BCA	Rp.	100. 000.000,-
12.	Tanggal 20 Oktober 2009	transfer bank BCA	Rp.	40. 000.000,-
13.	Tanggal 14 Nopember 2009	transfer bank BCA	Rp.	5.000.000,-
14.	Tanggal 26 April 2010	transfer bank BCA	Rp.	3.000.000,-
15.	Tanggal 18 Agustus 2010	transfer ke bank BCA dari Pak Irwan	Rp.	20.000.000,-
16.	Tanggal 24 September 2010	cash Otis di Dadap	Rp.	5.000.000,-
17.	Tanggal 29 September 2010	transfer bank Mandiri	Rp.	2.500.000,-
			Rp.	2.570.500.000,-

Total dana untuk kapal yang diterima oleh saksi adalah Rp. 2. 570.500.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

-Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. SAKSI LEONARD MATAJANE

- Bahwa tugas saksi menyusun program pemeriksaan tahunan meliputi mengkoordinir pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh SKPD yang ada dikabupaten Seram Bagian Barat disamping tugas lain yang diperintahkan Bupati ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan pengadaan Kapal Patroli pantai type V-18 Mtr/Fibre Glass sumber dananya berasal dari APBD Kab. SBB T.A 2008, daalam DIPA Rp. 4.500.000.000,- Dinas Perhubungan dan Kominfo ;
 - Kuasa Pengguna Anggaran adalah Drs. Irwan Patty, M.si. ;
 - PPTK adalah Melianus Hatuopar ;
 - Bendahara Dinas adalah Nima Badarudin, SE. ;
 - Ketua Panitia lelang Alexander Putileihalat, SE. ;
 - Sekertaris adalah Misran Wellete ;
 - Anggota 1 (Ikram Patty). 2 (Maryadi) 3 (Hendrik Tuhenay) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai buku I adalah 150 hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Oktober s/d 21 Desember 2009, dan sampai dengan saat ini sudah mendekati 1 tahun Kapal tersebut belum juga selesai karena kapal tersebut belum berada di Piru Kabupaten SBB ;
- Bahwa berdasarkan Kepres 80/2003 bahwa selesai dikerjakan pekerjaan tersebut maka Kapal tersebut diserahkan kepada Pihak I (Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB) sebagaimana dalam Kontark ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

4. SAKSI ALEXANDER PUTILEHALAT

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sebagai Anggota Panitia tender/pelelangan pada proyek Pengadaan Kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/Fibre Glass tahun 2008 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab Seram Bagian Barat diangkat pada tahun 2008 berdasarkan SK Panitia Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Seram Bagian Barat. No.551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 diangkat oleh KPA bapak Irwan Patty, yang mana tugas saksi adalah ;
 - Setelah mendapatkan dokumen lelang dari Konsultan Perencana menetapkan jadwal pelaksanaan tender ;
 - Mengumumkan ;
 - Membuka pendaftaran ;
 - Menerima pendaftaran peserta lelang ;
 - Melakukan anwising ;
 - Pembukaan penawaran ;
 - Melakukan evaluasi ;
 - Mengusulkan pemenang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tahu umber dana berasal dari APBD Kab. SBB TA 2008, dalam DIPA Dinas perhubungan dan Kominfo Rp. 4.500.000.000,-Dinas Perhubungan dan KOMINFO Kab. SSB. Komposisi Panitia sebagai berikut :

Panitia lelang :

Ketua : A Putileihalat, SE

Sekertaris : Misran Wellete

Anggota : 1. Ikram Patty,

2. Maryadi

3. Hendrik Tuhenai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemenang lelang adalah PT Ridwan samudra dengan harga penawaran/harga penawaran terkoreksi Rp. 4.488.830.000,- dengan dikuasakan kepada terdakwa Ny Ivonna F Matitaputti ;
- Bahwa PT. Riwan Samudra mengajukan penawaran Pengadaan Kapal Patroli pantai type V-18 Mtr/Fiber Glas sebesar Rp. 4.488.830.000,-, dalam penawaran tersebut sudah termasuk pengadaan bahan, tenaga kerja, peralatan, biaya umum kontraktor dan semua jenis pajak dengan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, dengan Rencana Anggaran Biaya Rekabitulasi sebagai berikut :

No.	Nama barang	Jumlah (Rp)
1.	Cetakan, Alat Kerja dan badan kapal	1.473.534.000,-
2.	Material Listrik dan AC	358.700.000,-
3.	MPK dan sistim propulsi	2.248.521.000,-
Jumlah (A+B+C)		4.080.755.000,-
PPN		408.075.500,-
Total Nilai Material		4.488.830.500,-
Dibulatkan		4.488.830.000,-

- Bahwa Metode pelaksanaan Pekerjaan pengadaan kapal Patroli pantai Type V-18 meter/ Fibre glas ;
- Bahwa bahan yang digunakan memenuhi standar internasional Marine Used ;
- Bahwa badan /lambung kapal diperkuat dengan sekat kedap air yang terbuat "Plat fiberglass" dua sisi (double skin) ;
 - Produk standar pembuatan kapal terdiri dari Chopped strand Matt-300, Chopped strand mat-450, woven Roving 800, Polyster resin Water Resistant ;
 - Seluruh lambung kapal dan bangunan atas seluruhnya menggunakan bahan tife glass/ reinforced plastic (Frp) yang utuh dicetak dengan sistim hand lay up, Sumber listrik meliputi 2 generator utama yang melanyani kebutuhan listrik ;
- Bahwa surat-surat yang dimasukan rekanan sebagai lampiran dalam penawaran pelelangan pekerjaan pengadaan kapal patroli Pantai Type-V-18 Mtr/Fiber Glass, yaitu :
 - Jaminan penawaran ;
 - Harga dan rencana anggaran biaya ;
 - Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik ;
 - Surat tunduk pada Kepres No. 80 tahun 2003 ;
 - Surat pernyataan bukan PNS/TNI/Polri ;
 - Surat Izin Perdagangan (SIUP) ;
 - Surat tanda daftar Perusahaan (TDP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat izin tempat usaha (SITU) ;
 - Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Jaminan penawaran ;
 - Harga dan rencana anggaran biaya ;
 - Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik ;
 - Surat tunduk pada Kepres No. 80 tahun 2003 ;
 - Surat pernyataan bukan PNS/TNI/Polri ;
 - Surat Izin Perdagangan (SIUP) ;
 - Surat tanda daftar Perusahaan (TDP) ;
 - Surat izin tempat usaha (SITU) ;
 - Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kalau dalam DPA tidak mencantumkan pekerjaan Tahap I TA 2008 dengan nilai Anggaran Rp. 4.500.000.000,- (bodi kapal dan mesin kapal) sedangkan pada Tahap II DPA TA 2009 Rp. 2.000.000.000,- (asesoris/perengkapan kapan) saya tidak tahu, perencanaan awal tertera anggaran Rp. 6.500.000.000,- dengan alasan perubahan karena DPA tahun 2008 tidak mencukupi sehingga pekerjaan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap, saya juga tidak tahu dengan DPA TA 2009 ;

5. SAKSI HARY PANGARSO KUNCORO

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sampai saat ini Pengadaan Kapal Cepat Patroli Pantai Type V-18 meter / Fibre Glas dengan Nilai Rp. 4.488.830.000,- Tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. Riwan Samudra saksi hanya kenal dengan Haji Aseng ke tempat saksi untuk order mesin dan kebetulan saksi masih bekerja sebagai perwakilan dari pabrik cumins dan saksi ketemu dengan Hi Aseng dan saksi punya perusahaan Trayaganta ;
- Bahwa saksi kenal Hi. Aseng sebagai pemilik galangan kapal Asia Fibre Glass ;
- Bahwa Haji Aseng sudah meminta spek mesin dan saksi cek cocok tidak Disebut 600 hp, namun yang ada 610 hp dan sekitar 1800 rpm ;
- Bahwa biasanya saksi komunikasi dengan Hi. Aseng kordinasi lewat telepon ;
- Bahwa Kesepakatan harga antara saksi dengan haji aseng 109 US\$ dp dilakukan lewat Bank Mega dan bank Cimb Niaga ;
- Bahwa Uang muka sekitar 30% dan setelah mesin masuk membutuhkan waktu 3 bulan namun untuk mesin yang dipesan Hi. Aseng cukup lama dilakukan perlunasan ;
- Bahwa setelah dilunasi mesin kami kirim ke pantai dadap dan dilakukan pemasangan mesin oleh PT. Trayaganta ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Ivonne Filany Matitaputy hanya kenal dengan Hi Aseng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Filter udara harganya sekitar 300 – 400 US\$;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa katakana cukup ;

6. SAKSI MUDENG GUNAWAN

- Bahwa saksi sebagai Direktur perusahaan pada PT. Riwan Samudera , dan hubungan saksi dengan Ridwan Rauf yakni orang tua saksi, karena sudah tua , maka saksi yang menjalankan perusahaan milik orang tua saksi tersebut ;
- Bahwa tugas saksi yakni merancang/mendesain perkapalan yang terbuat dari fibre Glas sesuai type yang dipesan oleh siapa yang memesan atau menghubungi saksi sesuai dengan model yang diinginkan dan benar saksi memiliki spesifikasi untuk pembuatan kapal, selain itu mengontral karyawan saksi yang bekerja, dan saksi tidak mengerjakan kapal patroli yang dipesan oleh Pemda Kabupaten SBB tahun 2008 , dan saksi tidak kenal dengan dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB dan tidak pernah mengikuti proses tender ;
- Bahwa saksi kenal dengan HAJI DORI ALS A SENG, yakni sebagai Direktur CV.Asia Fibre Glass, karena saksi berteman baik dengan HAJI DORI ALS A SENG, dan HAJI DORI ALS A SENG ada pernah menghubungi saksi untuk meminjamkan data perusahaan saksi untuk mengerjakan pembuatan kapal yang dipesan dari Ambon, kemudian karena rasa berteman yang baik tersebut dan saksi menganggap Hi.DORIS alias ASENSG orang jujur maka saksi memberikan perusahaan saksi untuk mengikuti tender itu yang saksi ketahui ;
- Bahwa dari hasil peminjaman data perusahaan tersebut saksi hanya mendapat fee Rp.10.000.000 saksi yang dititipkan melalui anak buah saksi, itu saksi sudah menghubungi Hi DORI Alias A SENG untuk segera membayar perusahaan yang dipinjamkan tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 1 (satu) orang saksi a de charge yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI Ir. YOHANES TALAHATU

- Bahwa saksi pernah membuat perencanaan tentang pelaksanaan kapal-kapal yang typenya Fibre Glass ;
- Bahwa pertama persiapan pencetakan, pembuatan cetakan, konstruksi lambung, kedua pembangunan konstruksi kapal yang terdiri dari lambung kapal dari dasar nonas sampai ke geledek kapal kemudian sampai ke bangunan paling atas kapal ;
- Bahwa saksi pernah merancang kapal patroli yaitu badan pengawasan perbatasan MBD dan kapal pengawasan kehutanan, itu hasil perencanaan dari saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan antara kapal yang dibuat dari Fibre Glass punya spesifikasi khusus karena membutuhkan kecepatan membutuhkan peralatan yang benar-benar untuk pengawasan dan kalau kapal Fibre Glass yang lain tidak membutuhkan suatu kecepatan yang lebih tinggi ;
- Bahwa untuk kapal Fibre Glass itu ada tipe-tipe spek karena Fibre Glass khusus untuk kapal patroli memerlukan fibre yang standar ;
- Bahwa pencetakan itu dibuat seperti porna baru mulailah proses pencetakan untuk body karena kalau tidak pakai sistem begitu nanti ada pori-pori jadi ketika dibuka cetakan body kapal itu sudah mengkilat tidak amplas lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar-gambar kapal yang dikerjakan dan baca RAB kalau kapal itu kapal tipe patrol ;
- Bahwa saksi lihat gambar kapal volume sudah 80 % dan yang belum ada berupa peralatan navigasi yaitu alat deteksi kedalaman laut, alat komunikasi radio dan peralatan penunjang kamar mesin ;
- Bahwa kalau kapal patroli seperti itu bisa 150 hari sampai 180 hari kalender ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Ahli yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI AHLI WIDI PRASTIYANI, SE.Ak.

- Bahwa pendidikan formal saksi adalah, D3 lulus tahun 1998 kemudian S1 universitas Diponegoro lulus tahun 2007 kemudian mengambil profesi akuntan tahun 2011 dari Universitas Borobudur ;
- Bahwa saksi ahli pernah ditugaskan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dalam proyek pengadaan satu unit kapal patroli dinas perhubungan kabupaten SBB ;
- Bahwa perosedur pelaksanaan tugas tersebut, pertama saksi melakukan ekspos, mengumpulkan dokumen-dokumen melalui penyidik, melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen tersebut setelah hasil audit saksi kembali melakukan pemaparan ekspos dengan pihak penyidik setelah itu mengeluarkan laporan hasil audit atas perhitungan kerugian keuangan Negara pada pengadaan satu unit kapal tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan BAP dari penyidik dokumen-dokumen, bukti surat dan kami juga melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak, kepada PPTK, bendahara, panitia pengadaan ;
- Bahwa Pengadaan kapal pada dinas perhubungan informasi dan komunikasi kab. SBB tahun 2008 itu didasarkan pada DIPA tanggal 11 Oktober 2008 yaitu anggarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.191.500.000,- yang terdiri dari belanja langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp. 585.500.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 106.000.000,- sedangkan belanja modal yaitu : belanja modal pengadaan kapal motor sebesar Rp. 4,5 milyar sehingga jumlah keseluruhannya DPA sebesar Rp. 5.191.500.000,- ;

- Bahwa ada penyimpangan menurut ahli jelaskan, kontrak sesuai dengan surat perjanjian No. 551/03/SP/PPTK/Dishubkominfo/10/2008 tanggal 25 Oktober 2008 dengan nilai sebesar Rp. 4.488.830.000,- terkait dengan kontrak ini yang sudah ditandatangani pada 25 oktober 2008 diterbitkan surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani tanggal 24 oktober 2008 dan Surat Penyerahan lapangan tanggal 24 oktober 2008, berdasarkan Berita aanwijzing atau Berita Acara rapat penjelasan tanggal 6 Oktober 2008 huruf a poin 26 disebutkan bahwa SPMK diterbitkan sehari setelah tanggal kontrak demikian juga didalam lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak PPK sudah harus menerbitkan SPMK berdasarkan ketentuan ini SPMK ditandatangani setelah tanggal kontrak kemudian didalam pelaksanaan kontrak sendiri sebagai pemenang yaitu PT. Riwan Samudera yang didalam hal ini diwakili oleh saudari Ivony Matitaputty memberikan atau mensub-kontrakan pekerjaan pengadaan kapal ini kepada saudara Haji A Seng, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat haji A Seng tertanggal 22 Oktober 2008, yang bersangkutan menyatakan pernah melakukan perjanjian lisan untuk menyelesaikan pesanan kapal patroli tersebut dengan nilai sebesar Rp. 3.970.500.000,- terkait dengan kontrak tersebut kemudian dilakukan addendum surat perjanjian pada tanggal 21 Desember 2009 yang mengaddendum masa berlaku kontrak sejak mulai kerja, awalnya 150 hari kerja kemudian diperpanjang menjadi 425 hari sehingga masa berakhirnya kontrak yang ditandatangani tanggal 25 Oktober 2008 tersebut berakhir tanggal 21 desember 2009, kemudian terkait dengan penyerapan hasil pekerjaan atau berita Acara serah terima pekerjaan itu diserahkan bahwa telah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2009, dengan adanya berita acara serah terima pekerjaan , namun berdasarkan nota pengawasan dari kepala badan inspektorat kab. SBB pada saat itu masih ada pekerjaan yang kurang sebesar Rp. 350.171.500,- dan berdasarkan laporan hasil peninjauan kapal patroli tersebut dari Universitas Pattimura disebutkan bahwa nilai kapal tersebut sebesar Rp. 2.685.560.000,- ;
- Bahwa ahli jelaskan tentang proses pembayaran pengadaan kapal ini yaitu terdapat 3 kali pembayaran yaitu : pembayaran uang muka sebesar Rp. 897.766.000,- kemudian pembayaran angsuran pertama 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000,- dan pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % sebesar Rp. 1.571.950.000,-. Untuk dapat dilakukan pembayaran ini sebelumnya dicantumkan laporan prestasi kemajuan pekerjaan yang



dalam hal ini ditandatangani oleh PPTK, Pengawas dan rekanan. Didalam pembayaran tahap pertama disebutkan bahwa laporan prestasi pekerjaan adalah sudah sebesar Rp. 60 % yang didalamnya termasuk adanya pemasangan mesin yang merupakan bagian dari 24,20 % dari 60 % kemudian pada pembayaran angsuran ke dua yang disebutkan bahwa pekerjaan sudah 100 % yang didalamnya juga dicantumkan adanya realisasi fisik terhadap pemasangan mesin sebesar Rp. 48,40 %. Berdasarkan klarifikasi dari pihak rekanan yang pada saat itu diwakili oleh Ir. Boyke Malawauw disebutkan bahwa pada saat pemeriksaan lapangan Desember itu mesin sudah ada di galangan kapal tapi belum terpasang sedangkan pada prestasi pekerjaan disebutkan bahwa sudah terpasang kemudian pada saat pemeriksaan bulan Mei disebutkan bahwa mesin sudah terpasang, namun berdasarkan keterangan dari penyedia barang dalam hal ini adalah penyedia mesin disebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan ;

- Bahwa Jumlah keseluruhan Rp. 4.264.388.500 setelah dikurangi pajak yang disetor sebesar Rp. 461.125.263 sehingga pembayarannya sebesar Rp. 3.803.263.237,- sedangkan pembayaran dari pihak rekanan yaitu yang mendapatkan tender pengadaan kapal kepada pihak saudara haji A Seng yang melakukan atau melaksanakan pembuatan kapal ini adalah sebesar Rp. 2.570.500.000,- ;
- Bahwa Kerugian Negara sesuai dengan laporan perhitungan ahli yaitu sebesar Rp. 1.232.763.237,- ;
- Bahwa Untuk serah terima, sebelum penandatanganan Berita Acara seharusnya dilakukan terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan fisik sehingga untuk mengetahui apakah memang pekerjaan yang diberikan pihak ketiga sudah selesai atau belum secara 100%;
- Bahwa Berita Acara kemajuan Pekerjaan tidak ada tanda-tangan PPTK dan ahli sudah mengkonfirmasi dengan penyidik kebenaran dokumen tersebut ;
- Bahwa kesalahan dari panitia pada saat proses pelelangan, kalau misalnya PT. Riwan samudera itu punya kompetensi maka pekerjaan tidak di sub-kontrakan. Artinya juga dengan disubkontrakkan berarti PT Riwan Samudra sebenarnya tidak memenuhi klasifikasi;
- Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Tanggal 28 desember 2012 dari ivony matitaputty sebagai pihak kedua telah meyerahkan hasil pekerjaan kepada M. Hatuoar sebagai pihak pertama, yang saksi ahli terima hanya ditandatangani oleh kontraktor tanpa tanpa tandatangan dari PPTK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kalaupun akhirnya kapal jadi tetap dihitung sebagai kerugian negara karena jangka waktunya telah lewat ;
- Bahwa uraian fakta yang dipelajari saksi ahli sehingga menimbulkan kerugian negara adalah : yang pertama proses pengadaan ; panitia tidak melakukan evaluasi, kedua penandatanganan SPMK seharusnya dilakukan setelah ditandatangani kontrakkemudian untuk pembayaran terutama untuk termin I, II tidak berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan laporan kemajuan prestasi pekerjaan kemudian pekerjaan seharusnya tidak di sub-kontrakan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima dari PT Riwan Samudra untuk mengikuti tender pekerjaan Kapal patroli Pantai Type V-18 Fibre Glass dari Dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 ;
- Bahwa terdakwa memenangkan tender tersebut dengan nilai Rp. 4.488.830.000 dari nilai pagu Rp. 4,5 Milyard ;
- Bahwa menurut terdakwa sudah mengerjakan sebanyak 100% sesuai kontrak dan RAB sedangkan acesoris lainnya akan ditenderkan lagi dalam pengadaan Tahap II sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Irwan Patty ;
- Bahwa dana kapal telah dicairkan dalam beberapa tahap, pertama uang muka sebesar Rp. 897.766.000,- (20%), tahap pertama Rp. 1.795.532.000,- (40%), angsuran tahap kedua Rp. 1.571.090.500,- (35%). Sedangkan retensi 5% belum dicairkan ;
- Bahwa dari dana-dana yang dicairkan tersebut ada fee tanda terima kasih yang diberikan terdakwa kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo SBB sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- Bahwa dana yang diserahkan kepada H. Aseng sebesar Rp. 2.570.000.000,-;
- Bahwa mengenai SPMK II dana kapal tahap II yang fiktif telah dijaminkan ke Bank Maluku adalah atas perintah Irwan Patty ;
- Bahwa untuk melakukan pencairan dana terdakwa hanya menandatangani dokumen-dokumen antara lain kemajuan pekerjaan dan tanda tangan konsultan pengawas diserahkan kepada Kepala Dinas Irwan Patty ;
- Bahwa terdakwa juga mempunyai CV sendiri yaitu CV Shadea tetapi untuk konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
2. Asli Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
3. Asli Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal *type V-18 MTR Fibre Glass* ;
4. Asli SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011 ;
5. Asli SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008 ;
6. Asli Berita Acara Angsuran I Nomor ; 551 /03 /BAP/ PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/ XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
7. Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
8. Asli SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008 ;
9. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/ XII/2008 ;
10. Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
11. Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
12. Asli Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008;
13. Asli SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
14. Asli SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
15. Asli SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
16. Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/ XII/2008 ;
17. Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo ;
18. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008 ;
19. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009 ;
20. Asli Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/ X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
21. Asli SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008 ;
22. Asli No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan ;
23. Asli SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Asli SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;
25. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
26. Asli Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna type V-18 mtr / fibre glass ;
27. Asli Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010 ;
28. 1 (satu) unit kapal patroli pantai type V - 18 Mtr/ fibre Glass terdapat di pantai dadap Tangerang Banten, dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat ;
29. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya yang semuanya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perhubungan dan Infokom mengajukan anggaran guna pengadaan sebuah Kapal Patroli cepat yang kemudian disetujui oleh DPRD Kab. Seram Bagian barat (SBB). Pada DIPA tanggal 11 Oktober 2008 yaitu anggarannya sebesar Rp. 5.191.500.000,- yang terdiri dari belanja langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp. 585.500.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 106.000.000,- sedangkan belanja modal yaitu : belanja modal pengadaan kapal Patroli Cepat Type V-18 FibreGlass sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah Kontraktor Pelaksana karena bertindak selaku Penerima Kuasa dari Kontraktor P.T. Riwan Samudra yang memenangkan tender pengadaan kapal Patroli Cepat Type V-18 Fibre Glass Panjang 18 Meter untuk tahun anggaran 2008 dengan nilai penawaran Rp. 4.488.830.000;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima kuasa dari P.T. Riwan Samudra sejak mengikuti proses tender dan kemudian dimenangkannya dan selanjutnya sebagai Kontraktor Pelaksana yang melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa Panitia Lelang Kapal Patroli tersebut tidak melakukan mekanisme sebagaimana semestinya dan sewajarnya, di mana diantaranya tidak melakukan proses anweijzsing yang menjelaskan tentang kapal patroli yang akan diadakan beserta segala spesifikasinya. Kemudian juga ternyata ada dua orang anggota Panitia tender yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tanda tangan pada semua dokumen Panitia lelang dan tidak pernah menghadiri rapat-rapat kepanitiaan hingga munculnya pemenang lelang dan memang tidak tahu menahu kalau dirinya menjadi anggota Panitia Lelang, tetapi ada tertera nama dan tanda-tangan keduanya;

- Bahwa Owner Estimate (HPS) yang semestinya dibuat dan disusun oleh Panitia Lelang ternyata di dalam dokumen justru ditanda-tangani hanya oleh Drs. Irwan Patty seorang diri yang notabene adalah Kepala Dinas atau KPA yang seharusnya tidak terkait dengan proses lelang;
- Bahwa setelah P.T. Riwan Samudra dimenangkan dalam tender tersebut dan kemudian kontrak ditandatangani oleh PPTK Melianus Hatuopar dengan Terdakwa selaku Penerima Kusa P.T. Riwan Samudra dengan ketentuan masa kerja 45 hari kerja dan kemudian dilakukan addendum kontrak memperpanjang masa berlaku kontrak sampai dengan Desember 2009;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengerjakan sendiri pengadaan kapal Patroli tersebut demikian juga bukan dikerjakan oleh P.T. Riwan Samudra, melainkan orang lain yang bernama H. Aseng dan kapal dibuat di P. Jawa yaitu di Tangerang Banten;
- Bahwa hingga masa kontrak berakhir pada bulan Desember 2009 ternyata pembuatan kapal belum bisa diselesaikan di tahun berikutnya dan masih berada di Galangan di Tangerang Banten hingga kini;
- Bahwa meskipun Kapal Patroli belum bisa diselesaikan dan belum berlayar dan berada di Kabupaten SBB namun pencairan dananya telah dicairkan sebesar 95%, terdiri 3 kali pembayaran yaitu : pembayaran uang muka sebesar Rp. 897.766.000,- kemudian pembayaran angsuran pertama 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000,- dan pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % sebesar Rp. 1.571.950.000,-. Sedangkan yang belum berhasil dicairkan adalah sebesar 5%. Pencairan tersebut bisa terjadi tidak didukung dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan kemajuan Pekerjaan 100%. Panitia Pemeriksa Barang sendiri belum pernah dihubungi Dinas Perhubungan dan Kominfo untuk meminta dilakukannya pemeriksaan atas Kapal Patroli tersebut;
- Bahwa pada saat pencairan tahap I 40% sebenarnya Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo Saksi Nurdiana Badarudin menyiapkan dokumen pencairan SPP dan SPM sebesar 35% namun ketika dirinya sakit ternyata dana tetap bisa dicairkan tanpa dokumen SPP dan SPM yang disiapkannya. Kemudian Saksi Nurdiana Badarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Kepala Dinas Irwan Patty mengubah dokumen tersebut menyesuaikan dengan pencairan 40% yang sudah terjadi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan Patty pernah mendatangi Saksi Djay Kaisupi (Kepala BPKAD) untuk meminta agar bisa dilakukan pencairan meskipun Kapal Patroli belum berada di SBB dan Terdakwa menjamin bahwa kapal pasti segera didatangkan;
- Bahwa terdakwa menerima pencairan dana tersebut dan setelah dipotong pajak total seluruhnya sebesar Rp. 3.803.263.237,-;
- Bahwa pada tahun 2010 pernah Inspektorat Jendral SBB turun meninjau kapal di Tangerang Banten tersebut dan ternyata masih ada kekurangan dibading Kontrak/RAB. Terdakwa juga membuat surat pernyataan mengakui dan sanggup melengkapi kekuarangan tersebut. Namun, kemudian pihak Inspektorat mencabut laporannya setelah mengetahui ternyata dana sudah dicairkan oleh pihak Dinas Perhubungan SBB kepada Kontraktor sebelum Inspektorat turun, padahal permintaan turunnya Inspektorat dimaksudkan dalam rangka pencairan dana tersebut ;
- Bahwa dari pihak H. Aseng sendiri menyatakan memang kapal belum selesai karena pembayaran dari Terdakwa belum lunas yaitu H. Aseng baru menerima Rp. 2.570.500.000,- (Dua Milyar Rupiah Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan masih kurang sekitar Rp. 1,5 M lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana dari P.T. Riwan Samudra beralasan sedang menunggu turunya dana untuk pengadaan kapal patroli Tahap II karena menurutnya berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Drs. Irwan Patty bahwa akan ada Tahap II dalam proyek pengadaan kapal patroli tersebut. Terdakwa juga beralasan bahwa RAB yang ada dalam kontrak yang dikerjakannya memang tidak memuat secara lengkap spesifikasi kapal sehingga memang kapal belum layak laut yaitu tidak ada spesifikasi navigasi dan pendukung mesin kapal sehingga kapal memang hanya sampai penyelesaian 70% saja;
- Bahwa ternyata dari saksi-saksi Tim Anggaran Kabupaten SBB maupun saksi-saksi dari anggota DPRD maupun saksi-saksi dari Tim Anggaran Eksekutif yang mengajukan usulan tidak pernah mengetahui ada usulan pengadaan kapal secara bertahap melainkan sekali jadi saja dan memang anggaran yang dimintakan adalah sebesar Rp. 4,5 M kapal sudah jadi. Begitupun pihak Badan Anggaran DPRD SBB menyatakan tidak pernah memotong anggaran yang diajukan melainkan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui saja nilai anggaran yang diusulkan yaitu Rp. 4,5 Milyard. Demikian pula di dalam Kontrak tidak ada disebutkan adanya Tahap II;

- Bahwa dalam DIPA tahun anggaran 2009 untuk Dinas Perhubungan dan Infokom terdapat nomenklatur pengadaan kapal senilai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) namun ternyata anggaran tersebut tidak ada kaitannya dengan kapal Patroli Pantai ini melainkan kapal lain yaitu kapal tradisional pengangkutan biasa yang ternyata juga tidak dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo SBB;
- Bahwa meskipun tidak ada bukti akan adanya Tahap II namun Terdakwa pernah menggunakan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Tahap II untuk mengajukan pinjaman (Kredit) di Bank Maluku sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) di mana SPMK tersebut diterbitkan karena adanya perintah dari Drs. Irwan Patty kepada PPTK Meliaus Hatupopar untuk menandatangani SPMK Tahap II proyek Pengadaan Kapal Patroli yang fiktif;
- Bahwa Saksi Drs. Irwan Patty pernah mengajukan permintaan penambahan dana secara langsung kepada DPRD untuk proyek pengadaan ini dan dalam rangka hal itu DPRD membentuk Pansus serta meninjau pembuatan kapal di Tangerang Banten. Namun permintaan Irwan Patty tersebut belum bisa dikabulkan DPRD sebelum terlebih dahulu dilakukan audit independent terhadap dana-dana yang sudah dicairkan. Audit tersebut ternyata tidak pernah dilakukan hingga persidangan ini berjalan ;
- Bahwa keadaan kapal patroli masih tetap di atas galangan di Pantai Dadap Tengerang Banten dan bahkan belum pernah dilakukan ujicoba di perairan laut hingga saat ini;
- Bahwa kerugian negara yang timbul sebagai akibat dari pengadaan kapal Patroli ini menurut perhitungan dari BPKP adalah sebesar Rp. 1.232.763.237,- (Satu Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), belum terhitung keterlambatan dari pengadaan kapal ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaannya Penuntut Umum menjunctokan dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun menurut Majelis Hakim bahwa pasal tersebut bukanlah berisi unsur tindak pidana, melainkan mengenai jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidaire namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “*setiap orang*” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “*orang perorangan*” dan/atau “*korporasi*”, sedangkan pengertian “*korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “*Setiap orang*” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu IVONNE FILANY MATITAPUTTY yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa IVONNE FILANY MATITAPUTTY selaku “*orang perorangan*”, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “ secara melawan hukum “ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kontraktor pelaksana dari P.T Riwan Samudra dan yang memenangkan tender dalam proyek pengadaan kapal patroli Cepat milik SKPD Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam segala tindakan Terdakwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari ketrerkaitannya dengan jabatannya. Oleh karenanya, unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair ini, menurut Majelis tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa mengingat Terdaklwa dalam berbuat atau tidak berbuat adalah dalam kerangka jabatan yang disandangnya berikut kewenangan, sarana dan kesempatannya dan bukan dalam kedudukan selaku pribadi (persoonlijk) yang diatur secara spesifik di dalam pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa istilah “*dengan tujuan*” dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai *niat*, *kehendak* atau *maksud* dari si Pelaku. Makna dari unsur ini adalah kehendak dengan kesengajaan untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi. Bahwa adanya kata penghubung *atau* dalam rumusan unsur ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu dari bagian unsur tersebut, yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi maka sudah dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur kedua ini. Bahwa demikian pula pengertian niat, kehendak atau maksud di sini adalah dalam arti mencari keuntungan secara jahat, secara tidak sah, secara menyimpang sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Oleh karenanya untuk menguji unsur ini maka haruslah pula dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh kapal Patroli Cepat yang diadakan pada anggaran tahun 2008 pada SKPD Perhubungan dan kominfo Kabupaten SBB belum berada di Kabupaten SBB hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa tidak ada Tahap II dalam pengadaan tersebut sehingga seharusnya kapal sudah selesai sesuai dengan yang dijadwalkan di dalam Kontrak dan adendumnya selambatnya pada Desember 2009, namun bukan saja kapal belum berlayar melainkan sesuai kontrak dan RAB yang ada saja yang didalihkan hanya 70% masih terdapat kekurangan berdasarkan tinjauan Inspektorat pada tahun 2010 masih terdapat beberapa kekurangan sehingga alasan Tahap II selain fiktif juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun kapal belum dibangun selesai bahkan sesuai RAB 70% namun dana sudah dicairkan sebesar 95 % dengan memakai dokumen-dokumen yang tidak sesuai keadaan sebenarnya. Sedangkan terdakwa juga pernah mencoba meminta pencairan 5% tetapi ditolak karena Panitia Pemeriksa barang belum pernah turun memeriksa barang. Demikian pula seharusnya pencairan 95 % belum bias dicairkan, namun karena peran Kepala Dina Perhubungan dan Kominfo melakukan pendekatan kepada Kepala BPKAD maka kemudian dana bisa dikucurkan ke rekening Terdakwa ;

Menimbng, bahwa oleh karenanya Negara tidak memndapatkan manfaat sesuai dengan dana yang sudah dicairkan kepada kontraktor sehingga mengalami kerugian yang berdasarkan perhitungan Ahli BPKP senilai Rp. 1.232.763.237,- (Satu Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sekaligus membuktikan adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan akibat selisih dana yang dicairkan dengan hasil kerja yang tidak sesuai dan melalui mekanisme pencairan yang menyimpang dari prosedur dan aturan perundangan. Keuntungan mana jelas dinikmati Terdakwa karena dana-dana dicairkan seluruhnya menuju rekening Terdakwa. Adapun kepada siapa Terdakwa kemudian membagi dana-dana tersebut hanya dapat diperkirakan melalui serangklaian kejanggalan dari siapa saja yang berperan melanggar aturan dalam pencairan dana terutama peranan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB Drs. Irwan Patty. MSi. ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan



Menimbang, bahwa kata “*kewenangan*” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “*kesempatan*” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “*sarana*” berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “*jabatan*” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “*kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek sebagai penerima kuasa dari perusahaan pemenang tender PT Riwan Samudra maka jabatannya tersebut melekat kewenangan yang kemudian juga sarana dan kesempatan pada dirinya;

Menimbang, bahwa semestinya sebagai kontraktor terdakwa mengetahui akan kontrak yang dibuatnya beserta isi dan ketentuan-ketentuan dalam kontrak. Terdakwa juga seharusnya menguasai tentang obyek kontrak yaitu pengadaan kapal. Namun, faktanya sejak proses lelang tidak dilakukan tahapan secara benar, khususnya pada tahap anweijzing di mana tidak ada penjelasan tentang bagaimana dan seperti apa obyek kapal yang dibuat dan berapa persentase pembuatannya sehingga diketahui berapa tahap pendanaannya yang kemudian harus dicantumkan di dalam kontrak jika memang dua tahap. Kapal ternyata tidak dibuat oleh terdakwa sendiri melainkan diserahkan pada orang lain seluruhnya yaitu H. Aseng sehingga sulit dipercaya Terdakwa adalah perusahaan yang kualified. Kontrak ditanda-tangani Terdakwa dengan PPTK Melianus Hatuopar yang sama sekali tidak menyebutkan adanya Tahap II dalam pembuatan kapal, sehingga dalih Terdakwa volume pekerjaan kapal hanya 70% tidak ada dasarnya kecuali berupa asumsi-asumsi. Kapal juga tidak dibuat di dekat wilayah Maluku melainkan jauh di Tangerang Banten sehingga akan menyulitkan pengawasannya dan segala sesuatunya. Kesemua hal tersebut menunjukkan alasan-alasan Terdakwa adalah sebaliknya dari kenyataannya. Apalagi kesaksian dari Tim Anggaran Eksekutif maupun Badan Anggaran DPRD yang memproses usulan pengadaan Kapal Patroli ini semuanya tidak ada yang menyebutkan adanya tahap-tahapan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya justru terbukti Terdakwa tidak melakukan pekerjaannya secara profesional dan bahkan menunjukkan adanya permainan yang sudah diatur dalam pengadaan kapal Patroli ini di mana Terdakwa menjadi bagian bersama-sama dengan Kepala Dinas Irwan Patty ;



Menimbang, bahwa karena jabatannya tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan dan juga kesempatan yang memberikan otoritas kepadanya untuk berbuat atau tidak berbuat hal-hal menyimpang dari maksud diberikannya kewenangan tersebut. Namun, sesuai dengan kedudukannya sebagai Kontraktor Pelaksana dari PT Riwan Samudra ternyata Terdakwa justru membuat tindakan bertentangan dengan keharusannya. Hal mana meskipun Terdakwa mengetahui pembuatan kapal Patroli yang diserahkan kepada H. Aseng adalah dilarang kontrak untuk mensubkan pekerjaan dan demikian pula kapal walaupun belum jadi namun tetap saja Terdakwa memproses permintaan pencairan dana yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap Terdakwa terbukti bukan saja tidak mengerjakan pekerjaan dengan benar dan secara bertanggung jawab, tetapi juga menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan yang dipercayakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencairkan dana-dana yang merupakan keuangan Negara sementara tidak diimbangi dengan kesesuaian dengan prestasi pekerjaan kapal yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan Kapal hingga bertahun-tahun setelah masa kontrak berakhir masih juga kapal sampai saat ini belum bisa berada di Kabupaten Seram Bagian Barat dan masih tidak jelas kapan akan bisa dihadirkan secara nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsure telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;

Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ **Keuangan Negara** “ , di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, kapal Patroli belum juga bisa diselesaikan. Pengadaan kapal Patroli juga tidak ada dalam tahap-tahapan baik Tahap I maupun Tahap II. Maka, perbuatan Terdakwa tidak menyelesaikan kapal patroli semata - mata adalah beban dari ketidak profesionalannya Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan belum bisa diselesaikan namun Terdakwa tetap mencairkan dan menerima dana-dana pembuatan kapal sebesar 95%. Pencairan mana melalui mekanisme pelanggaran peraturan perundang-undangan sehingga terjadi selisih antara keuangan Negara yang sudah dicairkan kepada rekanan dibandingkan dengan kemanfaatan yang diterima Negara. Dengan demikian kekayaan Negara berkurang dan atau menjadi rugi. Keadaan rugi ini sudah nyata terjadi dan bukan berupa potensial semata karena kapal belum jadi atau bahkan tidak jelas kapan akan jadi ;

Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut setelah diaudit oleh ahli dari BPKP maka didapat nilai Rp. 1.232.763.237,- (Satu Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Nilai nominal tersebut didapatkan dengan membandingkan dari uang yang sudah dikururkan Negara kepada Terdakwa dipotong dengan pajak-pajak dikurangkan dengan pengeluaran keuangan dalam membuat kapal patroli di tempat H. Aseng di Tangerang Banten. Sedangkan terdakwa menyatakan uang tersebut telah dipakai pula oleh pihak-pihak di luar Galangan kapal seperti ongkos-ongkos transportasi bagi PPTK, Inspektorat maupun fee tanda terima kasih kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB Irwan Patty sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran “*Deelneming*” atau “*Penyertaan*”, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal–pasal Terpenting dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

- a.-- Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b.--Pelaksanaan tindak pidana secara bersama–sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa pembuatan kapal Patroli yang sedianya akan digunakan guna kepentingan masyarakat SBB dalam menjaga kepentingan khususnya masyarakat Seram Bagian Barat, terutama menjaga kekayaan lautnya ternyata tidak membuahkan hasil karena kapal patroli hingga saat ini belum juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat SBB ;

Menimbang, bahwa meskipun kapal Patroli tersebut belum selesai tetapi anggaran sudah dicairkan sebesar 95%. Pencairan anggaran seharusnya didukung oleh dokumen–dokumen kemajuan pekerjaan maupaun BA Pemeriksaan barang atau Penerima hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, di samping pendukung-pendukung lainnya. Ternyata dokumen kemajuan pekerjaan telah dibuat secara fiktif atau tidak berdasarkan keadaan sebenarnya. Sedangkan Pantia Pemeriksa Barang belum pernah melakukan pemeriksaan. Meskipun keadaan belum selesainya kapal diketahui dan tidak didukung kelengkapan dokumen pendukung tetapi tetap bisa dicairkan. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran serta beberapa pihak dan terutama peranan dominan dari Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Irwan Patty ;

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Irwan Patty memerintahkan PPTK Melianus Hatuopar untuk menandatangani surat-surat pendukung dan Melianus hanya menuruti saja karena dirinya memang tidak mempunyai kemampuan sebagai PPTK dan hanya tunduk perintah atasan. Demikian pula kepala BPKAD SBB Djay Kaisupy bisa dibujuk oleh Irwan Patty dan Terdakwa untuk mencairkan anggaran meskipun dokumen tidak lengkap dan kapal belum selesai. Beberapa fakta tersebut membuktikan kerjasama antara Terdakwa dengan Kepala Dinas Irwan Patty dan tanpa adanya kerja sama maka tidak mungkin anggaran bisa dicairkan di mana pekerjaan belum sesuai dengan taraf kemajuan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat b UUPTPK maka majelis mempertimbangkan bahwa dana-dana sejak uang muka, termin pertama dan termin kedua semuanya mengalir ke rekening rekanan dan tidak satupun bukti formal ada yang mengalir ke rekening Kepala Dinas Perhubungan namun dalam pemeriksaan Terdakwa mengatakan telah memberikan uang fee kepada Kepala Dinas Perhubungan Kominfon Kabupaten SBB sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) dari uang-uang yang mengalir ke rekeningnya Terdakwa pula telah membagi-bagikan kepada PPTK ;

Menimbang, bahwa kerugian Negara yang terjadi seperti telah diteliti oleh saksi ahli dari BPKP adalah sebesar Rp. 1.232.763.237,- (Satu Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima pencairan dana sebesar 95% atau sebesar Rp. 4.264.388.500,- dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 461.125.263,- yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.303.263.237,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengeluaran kepada beberapa pihak yaitu : H. Aseng sebesar Rp. 2.570.500.000,- (Dua Milyar Rupiah Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo SBB Irwan Patty sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) ;



Menimbang, bahwa pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti yang terlampir dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah dibuktikan sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dapat dipertimbangkan adalah pengeluaran kepada Hi. Aseng dan Irwan Patty. Pengeluaran kepada H. Aseng telah diakui oleh H. Aseng dan diterangkan oleh beberapa saksi dari anggota DPRD SBB yang berbicara dengan H. Aseng, sehingga dengan demikian hal ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi;
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Hal-hal Yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga suami sakit dan anak-anak masih dalam pendidikan;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat dan uang Rp. 50.000.000.- dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IVONNE FILANY MATITAPUTY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **IVONNE FILANY MATITAPUTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.182.763.237.- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
 2. Asli Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
 3. Asli Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal type V-18 MTR Fibre Glass ;
 4. Asli SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011;
 5. Asli SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008 ;
 6. Asli Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
 7. Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
 8. Asli SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008 ;
 9. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
 10. Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
 11. Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
 12. Asli Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
 13. Asli SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
 14. Asli SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
 15. Asli SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
 16. Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo ;
18. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008 ;
19. Asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009 ;
20. Asli Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
21. Asli SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008 ;
22. Asli No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan ;
23. Asli SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009 ;
24. Asli SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;
25. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
26. Asli Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna *type V-18 mtr / fibre glass* ;
27. Asli Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010 ;
28. 1 (satu) unit kapal patroli pantai *type V - 18 Mtr/ fibre Glass* terdapat di pantai dadap Tangerang Banten, dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat ;
29. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh kami Hj. HALIDJA WALLY, SH.MH. selaku Hakim Ketua, HERRY LILANTONO, SH. dan EDY SEPJENGKARIA, SH.CN. masing-masing selaku Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Putusan tersebut pada diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YERY SAHUSILAWANE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh KAREL BEHITU, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Masohi di Piru dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

HERRY LILIANTONO, S.H.

HJ. HALIDJA WALLY, S.H. MH.

ttd

-

EDY SEPJENGKARIA, SH.CN.

Panitera Pengganti

ttd

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lampau pada tanggal, 13 Oktober 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

ttd

DOMINIKUS MAMOH, SH.

Turunan putusan ini diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DOMINIKUS MAMOH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)